

**ANALISIS PERBANDINAGN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM
TENTANG UANG, HARGA DAN PASAR
(Telaah dari Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

OLEH :

EEN MARDIANI
NIM. 1611130004

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/ 1442 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Een Mardiani, Nim 1611130004 dengan judul: **“Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar (Telaah al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)”**. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang monoqosyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2021 M

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nurul Hak, MA
NIP: 196606161995031003


Makmur, Lc., MA
NIP: 2004107601

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar (Telaah Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)”**, oleh Een Mardiani NIM: 1611130004, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Januari 2021 M/ 15 Jumadil Akhir 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 09 Februari 2021 M

14 Jumadil Akhir 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Desi Isnaini, MA

NIP. 197412022006042001

Penguji I

Desi Isnaini, MA

NIP. 197412022006042001

Sekretaris

Makmur, Lc., MA

NIP. 2004107601

Penguji II

Adi Setiawan, M.E.I.

NIP. 198803312019031005

Mengetahui,

Dekan



Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

MOTTO

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.

(Q.S Surah Ath-Thalaq ayat 2-3)

*Waktu bagaikan pedang.
Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik,
maka ia akan memanfaatkanmu.*

(HR. Muslim)

*Jadilah kuat tapi tidak menyakiti
Jadilah baik, tapi tidak lemah
Jadilah berani, tapi tidak menakuti
Jadilah rendah hati, tapi tidak rendah
Tetap bangga, tapi tidak sombong*

(Een Mardiani)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan memberkati dengan ilmu. Terimakasih memberikan kemudahan sehingga aku ditempa menjadi seorang hamba yang mengerti akan rasa sabar dan rasa syukur. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku. Ayahku (Parjoko) yang selalu mengingatkan aku untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan baik dan dapat meraih gelar sarjana. Dan ibuku (Sumiati) yang telah menemani dan memberikan semangat serta doanya disetiap langkahku. Terima kasih akan curahan kasih sayang dan pengorbanan yang tiada kata usia untukku. Semoga ini menjadi awal untuk menuju kesuksesan dan membuat Ayah dan Ibu bangga.
2. Kakak-kakakku tercinta (Feri Irawan) dan (Vera Yunita) serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
3. Terima kasih kepada Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I dan Makmur, Lc., MA selaku pembimbing II, yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusunan demi terselesainya skripsi ini.
4. Riko Saputra yang selalu mendukung dan mendampingi agar segera menyelesaikan skripsi, dan menjadi penyemangat dalam kehidupanku.
5. Sahabat-sahabat tersayang Emika Ariagna, Anggita Sari, Puput Fauziah, Diah Nawang Wulan, Liza Aprilia, Ika Sriyuliyani, Ewanda Sari, Vuri Intan Falupi serta teman seperjuangan angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Terima kasih kepada sahabat terbaikku Winda Ika Affriyanti, yang telah bekerja sama berjuang dari nol untuk mendapatkan kelar S.E dan tidak pernah meninggalkan ku sampai detik ini.
7. Teman seperjuangan KKN Berbasis Masjid 2019 Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya.
8. Semua pihak yang tekah membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Untuk almamater yang telah menempahku.

“THANKS FOR EVERYTHING”

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “**Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar (Telaah Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah)**”. Adalah asli dan belum pernah mendapatkan gear akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan ditentukan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021
Rabiul Akhir 1442 H

Saya Yang Menyatakan



Een Mardiani
NIM. 1611130004

ABSTRAK

Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar
(Telaah Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)
Oleh: Een Mardiani, Nim. 1611130004

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemikiran ekonomi Islam tentang uang, harga dan pasar menurut Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Oleh sebab itu, perlu dianalisis perbandingan antara pemikiran ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang uang, harga dan pasar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Persamaan Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang uang adalah bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar. Sedangkan perbedaannya adalah menurut Al-Ghazali bahwa penurunan nilai mata uang terjadi karena kecurangan, dan pelakunya harus di hukum, sedangkan menurut Ibnu Taimiyah bahwa penguasa seharusnya mencetak uang (mata uang selain emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil atas transaksi masyarakat. Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah juga berpendapat mengenai harga, persamaan pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang harga adalah bahwa harga yang berlaku ditentukan oleh praktik-praktik pasar yang berjalan secara bebas. Sedangkan perbedaannya adalah menurut Al-Ghazali bahwa pengurangan *margin* keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan, karenanya terjadi peningkatan laba, Ia bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan, menurutnya jika seseorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang berlaku penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu bukan suatu kedzaliman jika tidak ada penipuan di dalamnya, sedangkan menurut Ibnu Taimiyah bahwa kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk. Selanjutnya Al-Ghazali dan Ibnu Timiyah berpendapat juga mengenai pasar, persamaan pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang pasar adalah bahwa proses timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Sedangkan perbedaannya adalah bagi Al-Ghazali pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah bahwa di dalam sebuah pasar bebas (sehat), harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan.

Kata Kunci: Uang, Harga dan Pasar, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah

ABSTRACT

Comparative Analysis of Islamic Economic Thought About Money, Prices and Markets (Study Al-Ghazali and Ibn Taimiyaah)
By: Een Mardiani, Nim. 1611130004

The purpose of this study was to find out how Islamic economic thinking about money, prices, and markets according to Al-Ghazali and Ibn Taimiyah. Therefore, it is necessary to analyze the comparison between Al-Ghazali and Ibn Taimiyah's economic thoughts about money, prices, and markets. This type of research is library research (library research). The results of the study concluded Al-Ghazali and Ibn Taimiyah thoughts about money have similarities, the function of money is as a medium of exchange. While the difference is; according to Al-Ghazali the decline in the value of the currency occurred due to fraud who the perpetrator must be punished, while according to Ibn Taimiyah that the ruler should print money (currency other than gold and silver) following a fair value for public transactions. Al Ghazali and Ibn Taimiyah also argue that regarding prices have the similarities of Al-Ghazali and Ibn Taimiyah's thoughts about prices the prevailing price is a set by market practices that run freely. While the differences thinking: according to Al-Ghazali that a reduction in the profit margin by reducing the price will cause an increase in sales, hence an increase in profit, he is very critical of excessive profit, by Al-Ghazali if a buyer offers a price higher than the current price the seller must reject it, because profit will be excessive even though it is not an injustice, if there is no fraud in it. Meanwhile, according to Ibn Taimiyah, the price increase occurred due to decreasing the number of goods or a high population. Furthermore, Al-Ghazali and Ibn Timiyah also argue that regarding the market, Al-Ghazali and Ibn Taimiyah have similar thoughts about the market where the process of market emergence is based on the power of demand and supply to determine price and profit. Whereas the differences that for Al-Ghazali the market evolved as part of the natural law of everything, an expression of sharing the desire that shows from oneself to mutually necessary economic needs. Meanwhile, according to Ibn Taimiyah, a free market (healthy) influenced the prices are and, considered by the forces of supply and demand.

Keywords: Money, Prices and Markets, Al-Ghazali and Ibn Taymiyyah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar (Telaah Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah).

Shalawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag,M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus hijau tercinta.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Eka Sri Wahyuni, S.E., MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Dr. Nurul Hak, M.A. selaku pembimbing I yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusunan demi terselesainya skripsi ini.
6. Makmur Lc, MA. selaku pembimbing II, yang bersabar dalam membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi, dan semangat menyusun skripsi demi terselesainya skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta membagi ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Kedua orang tuaku Ayahku Parjoko dan Ibuku Sumiati yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kisah sayang serta selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk kesuksesanku.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi..
10. Dan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bengkulu, Januari 2021 M
Rabiul Akhir 1442 H

Penulis

Een Mardiani
NIM 1611130004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II. KAJIAN TEORI

A. Uang	22
1. Sejarah Uang.....	22
2. Pengertian Uang.....	24
3. Fungsi Uang.....	27
4. Jenis-Jenis Uang.....	28
B. Harga	29
1. Pengertian Harga.....	29
2. Ketentuan Penetapan Harga.....	30
3. Tujuan Penetapan Harga.....	32
4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Harga	33
5. Teori Harga	35
C. Pasar	39
1. Pengertian Pasar	39
2. Jenis-Jenis Pasar.....	40
3. Pengawasan Pasar	42

BAB III. BIOGRAFI AL GHAZALI DAN IBNU TAIMIYAH

A. Al Ghazali.....	45
1. Riwayat Hidup Al-Ghazali	45
2. Karya-Karya Al-Ghazali.....	47
3. Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali.....	51

B. Ibnu Taimiyah.....	55
1. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah.....	55
2. Karya-Karya Ibnu Taimiyah.....	57
3. Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah	59

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Uang	67
B. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Harga	74
C. persamaan dan Perbedaan Pemikiran Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Pasar	78

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Blangko Judul

Lampiran 2 : Catatan Perbaikan Seminar

Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar

Lampiran 4 : Halaman Pengesahan

Lampiran 5 : Surat Penunjuk Pembimbing Skripsi

Lampiran 6 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I

Lampiran 7 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II

Lampiran 8 : Persetujuan pembimbing

Lampiran 9 : Surat Pernyataan Plagiasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang tumbuh dan menjadi gerakan perekonomian Islam sejak seperempat abad yang lalu. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa sistem yang menjadi hegemon pasca runtuhnya peradaban Islam adalah kapitalisme dimana hampir semua bidang kehidupan dipengaruhi filsafat kapitalisme. Dan pada suatu titik sudah tampak bahwa kapitalisme mulai runtuh dan menjadi penyakit perekonomian dunia, sehingga sekiranya terapi apa yang cocok untuk mengatasi krisis global ini. Ekonomi Islam yang mulai berkembang kembali menjadi solusi atas masalah-masalah tersebut. Bangunan ekonomi Islam yang berlandaskan Alquran dan Hadis dimana orientasi terwujudnya perekonomian yang berkeadilan sosial menjadi solusi. Dalam ranah keilmuan ekonomi Islam bukan hal yang baru namun sempat mengalami kemunduran seiring peradaban dunia, sehingga bidang-bidang kajian keilmuan ekonomi Islam masih sangat luas dan untuk memudahkan tentu saja bidang kajian hampir sama dengan apa yang ada dalam ekonomi konvensional.¹

Menurut Umar Capra, ilmu ekonomi konvensional yang selama ini mendominasi pemikiran ekonomi modern, telah menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat maju dan bahkan terdepan. Dampak yang lebih mengagumkan

¹ Ulfa Jamilatul Farida, *Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian*, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol.Vi No. 2, Desember 2012, H. 257)

lagi dari akselerasi perkembangan di Negara-negara industri Barat adalah tersedianya sumber-sumber kajian yang substansial bagi para pakar untuk membantu program mereka. Lain halnya dengan ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi dengan perspektif Islam ini baru menikmati kebangkitan pada tiga atau empat dekade terakhir ini setelah mengalami tidur panjang pada beberapa abad lalu. Hal ini dikarenakan sebagian besar negara Muslim adalah negara miskin dengan tingkat pembangunan ekonomi yang rendah.²

Kebahagiaan sejati telah menjadi tujuan utama dari seluruh masyarakat. Namun, ada perbedaan pandangan mengenai apa yang membentuk kebahagiaan itu dan bagaimana hal itu dapat direalisasikan. Meskipun kondisi materiil bukanlah satu-satunya isi dari kebahagiaan itu, pandangan skuler modern yang sangat menekankan pada kondisi-kondisi demikian, tampaknya percaya bahwa kebahagiaan dapat dijamin bila tujuan-tujuan materi tertentu dapat direalisasikan. Tujuan-tujuan itu antara lain pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan materi bagi semua individu, ketersediaan peluang bagi setiap orang untuk dapat hidup secara terhormat, dan distribusi pendapatan serta kekayaan secara merata. Tiga sistem ekonomi yang dominan pada saat ini adalah kapitalisme, sosialisme, dan gabungan dari kedua muara itu yakni negara kesejahteraan. Masing-masing telah mengalami revisi yang signifikan dari versi aslinya karena berbagai problem yang di hadapinya dalam kurun

² Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2010) h.364

waktu yang lama dan juga karena perubahan-perubahan yang di lakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.³

Kapitalisme dan sosialisme dibentuk di atas landasan nilai (*Value*) yang sama yaitu *Materialisme-Hedonisme* yaitu segala kegiatan manusia di latarbelakangi dan diorientasikan kepada segala sesuatu yang bersifat duniawi, dan dibangun diatas pandangan dunia yang sekuler yaitu memisahkan hal-hal yang bersifat spiritual dan material (agama dan dunia). Tujuan kegiatan ekonomi dalam kapitalisme ialah perolehan menurut ukuran uang. Sekalipun perolehan merupakan tujuan dari kegiatan ekonomi, namun sikap yang ditunjukkan dalam proses perolehan membentuk isi gagasan persaingan. Sikap yang secara logik terkandung dalam perolehan ini dapat dilukiskan sebagai kebebasan perolehan dari luar. Karena kebebasannya dari 3 peraturan, kapitalisme pada hakikatnya bersandar pada kesadaran individu akan kekuasaan alaminya. karna itu kegiatan ekonomi ini berhubungan erat dengan risiko pribadi, tapi si pelaku ekonomi bebas untuk mengusahakan keberhasilan ekonomi dengan cara apa saja yang dipilihnya, asalkan tidak melanggar hukum pidana.⁴

Sementara itu disisi lain yaitu sistem sosialisme, yang dirumuskan dalam *Encyclopedia Britannica*, adalah kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratis pusat. menurut Joad, berbagai tindakan yang dianjurkan sosialisme untuk sosialisasi kehidupan masyarakat adalah penghapusan milik

³ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....* h.365

⁴ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....*, h.384

pribadi atas alat produksi (hal ini akan digantikan oleh milik pemerintah serta pengawasan dan pelayanan utama), sifat dan luasnya industri dan produksi mengabdikan kepada kebutuhan sosial dan bukan kepada motif laba. Islam sebagai agama universal yang mengatur seluruh dimensi kehidupan umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Islam sudah mengatur masalah ekonomi semenjak Islam itu diturunkan melalui nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Termasuk di dalamnya masalah pasar. Pasar mendapat kedudukan yang penting dalam ekonomi Islam.⁵

Rasulullah SAW dalam perjalanan hidupnya pernah menjadi seorang saudagar yang dengan ketekunan dan kejujurannya telah mengantarkan dirinya pada kesuksesan usahanya bahkan sosok pribadi yang jujur dan transparannya, membuka hati sang pemilik modal untuk membina rumah tangga dengannya, yang kemudian mendapat kedudukan Umm Al-Mukminin dalam perjalanan dakwah Islam. Dialah Khadijah binti Khuwailit ra. Dalam perjalanan waktu dakwah Rasulullah, Ia pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang siapakah yang paling berhak menentukan harga komoditas perdagangan dalam suatu wilayah atau yang lebih spesifik pasar? Rasulullah SAW menjawab: Pihak yang berhak menentukan harga pasar adalah Allah SWT. Jawaban tersebut, dalam pandangan ilmu ekonomi modern dikenal dengan istilah “kekuatan pasar” , yaitu suatu kondisi pasar yang berjalan alami tanpa ada intervensi pihak tertentu pada kenaikan dan penurunan harga.

⁵ Rahmad Suryawan, *Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghozali Tentang Mekanisme Pasar Islami*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013) h.3

Dengan kata lain bahwa pasar berjalan normal adalah bila tidak ada intimidasi, pemaksaan dan kezaliman dalam setiap transaksi yang terjadi serta setiap permintaan dan penawaran atau jual-beli didasarkan asas suka sama suka.⁶

Pasar merupakan tempat yang dapat menghubungkan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar juga didefinisikan sebagai tempat terjadinya proses penentuan harga. Menurut Abu Yusuf, sistem ekonomi Islam menjelaskan mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku didalamnya, yaitu produsen dan konsumen. Jika, karena sesuatu hal selain monopoli, penimbunan atau aksi sepihak yang tidak wajar dari produsen terjadi kenaikan harga, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi dengan mematok harga. Penentuan harga sepenuhnya diperankan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Sedangkan menurut sistem kapitalis, pasar berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Akan tetapi, peran pemerintah dalam pengawasan pasar sangat terbatas, sehingga dalam sistem kapitalis memungkinkan adanya praktek monopoli, di mana para pemilik modal/penguasa yang dapat mengendalikan harga. Dampaknya, harga yang terbentuk bukan merupakan hasil permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), tetapi ketentuan dari pemilik modal. Oleh

⁶ Junia Farma , *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah*, (Jurnal Studi Islam, 2018, Vol. 13 No. 2, 2018) h. 183

karena itu, pasar yang berjalan bukan merupakan pasar yang bersaing sempurna (*perfect competition*).⁷

Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi harga-harga membubung tinggi. Para Sahabat lalu berkata kepada Rasul, “*Ya Rasulullah saw tetapkan harga demi kami.*” Rasulullah saw menjawab:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ
يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“*Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta*”.⁸

Makna harfiah hadis ini seolah-olah Rasulullah lepas tangan dengan apa yang dialami masyarakat kota Madinah ketika mereka mengalami kesusahan hidup karena harga kebutuhan pokok cenderung naik dan tidak terjangkau oleh daya beli mereka.⁹

Para ulama menyimpulkan dari hadits tersebut bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kedzaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan masalah pembeli tidak lebih utama daripada pemeliharaan

⁷ Junia Farma , *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah*, (Jurnal Studi Islam, 2018, Vol. 13 No. 2, 2018) h. 183

⁸ Idrii, *Hadis Ekonomi. Ekonomi Da;am Perspektif Hadis Nabi*, (Depok: Kencana, 2015)

⁹ Syamsul Hilaf, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Jurnal Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Juli 2014, Vol.6 No.2) h. 24

masalah penjual. Apabila keduanya saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang masalah keduanya. Pewajiban pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan ketetapan Allah SWT.

Dalam hadits lain diceritakan bahwa Abu Hurairah juga menuturkan, pernah ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw Ia lalu berkata, “*Ya Rasulullah, tetapkanlah harga.*” Rasulullah saw menjawab, “*Akan tetapi, aku hanya akan berdoa kepada Allah.*” Lalu datang orang lain dan berkata, “*Ya Rasulullah, tetapkanlah harga*” Beliau menjawab seperti yang di riwayatkan dalam hadis berikut:¹⁰

بَلَّ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ

“*Akan tetapi, Allahlah Yang menurunkan dan menaikkan harga*”.

Dalam hadist di atas jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam (sunatullah) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorangpun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan (*zulm/injustice*) yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebaliknya, dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah (*jihad fii sabilillah*), sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah.

¹⁰ Idrii, *Hadis Ekonomi. Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Depok: Kencana, 2015)

Para ulama terdahulu sudah banyak yang menulis buku tentang masalah ekonomi yang bisa kita jadikan sebagai acuan terlepas dari segala kekurangannya karena jauhnya jarak antara kita dengan mereka dan semakin kompleksnya masalah ekonomi yang dihadapi umat manusia. Namun banyak dari pemikiran-pemikiran mereka yang layak untuk kita kaji ulang. Seperti pemikiran Imam Al- Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Pemikiran Imam Al- Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang ekonomi Islam memiliki komponen penting dalam melancarkan perekonomian dari sistem barter ke sistem ekonomi keuangan. Mereka juga menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengubah menjadi sistem moneter yang adil. Kemudian kenyataan dari pemikiran Imam Al- Ghazali dan Ibnu Taimiyah sudah melanggar dalam konteks saat ini, yakni mengenai beberapa kegiatan bermuamalah (produksi, konsumsi dan beberapa kegiatan dipasar). Berdasarkan hal tersebut, pemikiran Imam Al- Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang ekonomi Islam bisa menjadi solusi dan permasalahan ekonomi kontemporer (konvensional) dengan mengimplementasikan konsep *masalah mursalah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana konsep uang, harga dan pasar menurut Imam Al- Ghazali dan Ibnu Taimiyah dan refleksi pemikirannya dalam kehidupan modern saat ini. Bertitik tolak hal di atas peneliti tertarik mengangkamnt masalah ini dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul “ **Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar (Telaah dari Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)**”.

B. Batasan Masalah

Kajian ini hanya mencakup pembahasan yang berfokus pada konsep uang, harga dan pasar menurut Imam Al- Ghazali dan Ibnu Taimiyah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang uang?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang harga?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang pasar?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terkait dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pemikiran Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang uang.
2. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pemikiran Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang harga.
3. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pemikiran Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang pasar.

E. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun manfaatnya diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keilmuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman perihal pemikiran ekonomi Islam tentang uang, harga dan pasar, dan relevansinya dengan ekonomi modern. Selain itu, hasil pengkajian dan pemahaman terhadap konsep tersebut dapat membantu pencapaian tujuan ekonomi Islam, sehingga dapat menambah khazanah ilmu ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi akademis: semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi para akademis untuk memperkaya wawasan keilmuan dan dapat berdampak positif bagi pemikiran-pemikiran mereka. Khususnya ekonomi Islam dalam mengambil keputusan dari tahap input sampai tahap akhir dalam aktivitas ekonomi.
- b. Bagi masyarakat: semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang benar dan jelas sebagai pertimbangan untuk menerapkan konsep uang, harga dan pasar yang adil sesuai dengan Syariat Islam pada masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut ini penelitian paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan obyek masalah yang akan peneliti teliti.

1. Penelitian oleh Junia Farma dari Fakultas Agama Islam Unuversitas Muhammadiyah Aceh tahun 2018 dengan judul “Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah”. Adapun kesimpulan Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang luas tentang mekanisme pasar dan regulasi harga. Dalam Islam, pasar tidak bisa bekerja sendiri, karena merupakan kesatuan dari individu, masyarakat dan negara yang saling berhubungan satu sama lain untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Islam mengakui adanya mekanisme pasar dengan syarat pasar bisa berjalan secara sempurna. Namun, jika terjadi distorsi dalam pasar yang mengganggu jalannya perekonomian, maka perlu adanya intervensi pemerintah. Seperti praktek ihtikar atau penimbunan barang yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar, maka pemerintah boleh melakukan intervensi harga. Apabila kenaikan harga terjadi secara alamiah, yakni berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran, maka dalam hal ini, pemerintah sama sekali tidak memiliki otoritas dalam menetapkan harga. Dari berbagai pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut, diharapkan dapat

diterapkan untuk masa sekarang dengan sedikit penyesuaian agar relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penetapan harga yang adil oleh pemerintah.¹¹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini membahas tentang uang, harga dan pasar menurut Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Sedangkan perasamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel pasar dan harga menurut Ibnu Taimiyah.

2. Penelitian oleh Surya Darma Putra dari program studi Ekonomi Islam Fakultas Stari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011 dengan Judul "Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga Dalam Jual Beli". Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah Harga terbentuk karna adanya proses tarik menarik antara hukum permintaan dan penawaran, sehingga membentuk keseimbangan yang disebut standar harga. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keadilan harga dalam Jual Beli dengan perkembangan pasar yang ada di Indonesia sekarang memiliki relevansi baik secara teoritis maupun praktis. Hanya saja kondisi zaman yang berbeda sehingga pelaku pasar lebih kompleks dari zaman Ibnu Taimiyah, dimana pasar pada zaman Ibnu Taimiyah lebih sederhana dari pasar yang ada di zaman modern sekarang ini. Dalam kondisi normal Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam penentuan harga. Namun dalam kondisi tertentu, Intervensi pemerintah berlaku, jika terjadi keadaan darurat yang disebabkan kelaparan atau terjadinya penipuan. sedangkan di

¹¹ Junia Farma , *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga...*, h. 192

Indonesia sekarang ini, masih terdapat intervensi pemerintah walaupun sedikit, diantaranya intervensi terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM), dan beberapa peran pemerintah yang lain dalam bidang ekonomi.¹² Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel penelitian. Sedangkan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah mengambil pemikiran ekonomi oleh Ibnu Taimiyah.

3. Penelitian oleh Devit Saputra dari program studi Muamalah/ Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun 2011 dengan judul “ Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Al-Ghazali”. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah Al-Ghazali dalam membangun perekonomian khususnya dalam masalah evolusi pasar berangkat dari prinsip-prinsip ketauhidan, akhirat, dan risalah. Dari prinsip ini terbangun tujuan ilmu ekonomi yang multidimensi. Bukan hanya bertujuan sebatas material oriented tetapi juga dalam rangka mencapai kepuasan spiritual (*spiritual satisfaction*).¹³ Secara rinci dijelaskan al-Ghazali bahwa terciptanya evolusi pasar, yaitu "Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya pandai besi dan tukang kayu hidup dimana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Ada beberapa etika bisnis menurut Al-Ghazali yang diperhatikan bagi pedagang di pasar, yaitu (a) Larangan penimbunan, (b) Praktek jual beli

¹² Surya Darma Putra, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga Dalam Jual Beli*, (Skripsi Fakultas Stari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011) h.62

¹³ Devit Saputra, *Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Al-Ghazali* (Skripsi Fakultas Stari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011) h.58

uang palsu di tengah masyarakat, (c) Tidak memuji barang dagangan dengan sesuatu yang tidak sebenarnya, (d) Menghindari tipu daya. Dalam konteks metode pengembangan ilmu ekonomi, Al-Ghazali menawarkan metode induktif-deduktif, dimana berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis dan berdasarkan fenomena realitas aktivitas perekonomian. Dari metode ini, akan menciptakan konsep ekonomi yang ilmiah dan amaliah dan berbasis sains dan nilai yang mengitarinya. Dalam konteks metode pengembangan ilmu ekonomi, Al-Ghazali menawarkan metode induktif-deduktif, dimana berlandaskan Al-Qur'an dan al-Hadis dan berdasarkan fenomena realitas aktivitas perekonomian. Dari metode ini, akan menciptakan konsep ekonomi yang ilmiah dan amaliah dan berbasis sains dan nilai yang mengitarinya. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Al-Ghazali tentang evolusi pasar tidak bertentangan dengan hukum Islam (hukum dalam bidang muamalah).¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada variabel penelitian, jika dalam penelitian tersebut hanya menggunakan satu variabel, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel penelitian. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah mengambil pemikiran ekonomi Islam oleh Al-Ghazali.

4. Penelitian oleh Huril Aini dari program studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta tahun 2017 dengan judul "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang

¹⁴ Devit Saputra, *Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Al-Ghazali* (Skripsi Fakultas Stari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011) h.58

Konsep Uang, Aktivitas Produksi dan Etika Perilaku Pasar (Studi atas dalam Kitab *Ihya' 'Ulumuddin*). Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia, yang mana perilaku tersebut diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid.¹⁵ Kegiatan ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali yang harus diperhatikan adalah aspek keuangan, memproduksi barang pokok dan jasa serta memperhatikan etika dan perilaku ketika melakukan kegiatan di pasar. Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan hukum Islam yang sudah ada (Al-Qur'an dan Hadis). Relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang ekonomi Islam dalam kitab *Ihya' 'Ulumuddin* terhadap ekonomi kontemporer (konvensional) sudah mampu memberikan solusi yang baik. Yakni untuk membangun perekonomian suatu negara yang baik dan lancar harus mampu menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum Islam dengan mengimplementasikan konsep *masalah mursalah*, termasuk dalam mengatur keuangan dengan baik, memproduksi barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat dan melakukan kegiatan muamalah sesuai dengan etika yang ada. Ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali dalam pencapaiannya harus mengedepankan kemaslahatan masyarakat. Yakni mengimplementasikan konsep *masalah mursalah* dengan pemeliharaan lima tujuh dasar

¹⁵ Huril Aini, *Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang, Aktivitas Produksi dan Etika Perilaku Pasar (Studi atas dalam Kitab Ihya' 'Ulumuddin)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2017)

(*muqashid syari'ah*). Sedangkan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, pemerintah harus ikut campur tangan, khususnya ketika ada permasalahan dalam masyarakat. Tujuan ekonomi tidak boleh hanya mementingkan satu sisi kehidupan saja.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada variabel penelitian, jika dalam penelitian tersebut hanya menggunakan dua variabel, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel penelitian. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah mengambil pemikiran ekonomi Islam oleh Al-Ghazali.

5. Penelitian oleh Mohammad Shukri Hanapi dari Universiti Sains Malaysia tahun 2019 dengan judul “Re-Thinking The Consumerism Phenomenon In The Liberalist Capitalist Economic System: In a Search Of An Islamic Consumerism Model”. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa wasatiyyah-konsumerisme Model adalah model konsumerisme yang realistis dan komprehensif. Ini terdiri dari tiga elemen. Pertama, tauhid sebagai istilah filsafatnya; kedua, tingkat wasatiyyah-konsumerisme yang berakar pada komponen maqasid al-syari'ah, yaitu daruriyyah, hajiyyah, tahsiniyyah, kamaliyyah, sebagai juga barang berbahaya dan merusak; dan ketiga, untuk mencapai kebaikan dan berkah dari Allah SWT sebagai tujuan wasatiyyah-konsumerisme. Membangun model wasatiyyah-konsumerisme sangat penting karena memberikan Kaum Muslim dari lebih jauh mempraktikkan konsumerisme konvensional yang mendominasi kapitalis-liberal sistem. Pada saat yang sama, itu akan

¹⁶ Huril Aini, *Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang, Aktivitas Produksi dan Etika Perilaku Pasar (Studi atas dalam Kkitab Ihya' 'Ulumuddin)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2017)

membantu masyarakat untuk mengelola keuangan mereka dengan baik, yaitu belanja sesuai dengan prioritas dan kemampuan serta menghindari sikap seperti berhemat, menyia-nyiakan dan pengeluaran yang tidak perlu. Praktik semacam ini akan menciptakan stabilitas finansial dan keharmonisan dalam kehidupan seorang individu, keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, konsumsi dalam bentuk utang berdasarkan model konsumerisme wasatiyyah akan menghasilkan utang baik, yaitu utang yang menguntungkan dan membawa kesejahteraan dalam hidup seperti hutang untuk tujuan pendidikan atau bisnis. Sebaliknya, utang yang tidak didasarkan maqasid al-syari'ah akan menghasilkan hutang yang tidak diinginkan atau hutang yang menjadi beban. Akhirnya itu akan terjadi menjebak orang itu dalam krisis keuangan sampai orang itu bangkrut. Islam menawarkan kebebasan kepada rakyatnya untuk menikmati hidup dengan cara yang pantas dan nyaman. Meskipun kebebasan ini diberikan, Islam melarang rakyatnya untuk mengkonsumsi hanya mewah dan barang yang tidak perlu. Oleh karena itu, ketika menimbulkan hutang prioritas harus diatur sesuai dengan maqasid al-syari'ah, yaitu daruriyyah, kemudian diikuti oleh hajiyyah, tahsiniyyah, kamaliyyah, dan terakhir, barang berbahaya dan merusak.¹⁷ Dengan demikian, jika maqasid al-syari'ah diabaikan saat mengkonsumsi, terutama hutang, maka akan ada kekurangan dalam hidup terutama dari ekonomi dan aspek sosial seperti kasus kebangkrutan. Meskipun ada banyak hal yang kita inginkan dalam

¹⁷ Muhammad Shukri Hanapi, Re-Thinking The Consumerism Phenomenon In The LiberalistCapitalist Economic System: In a Search Of An Islamic Consumerism Model (International Journal of Religious and Cultural Studies Vol.1 No.1, 2019) h.37

hidup, kita harus bijaksana dalam mengelola keuangan harian dengan membedakan utang untuk kebutuhan atau kebutuhan dari utang hanya untuk keinginan. Ini akan membuat seseorang terhindar dari pemborosan yang bisa menempa masalah keuangan serius bagi debitur.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian yang digolongkan kepada jenis penelitian kepustakaan atau dikenal dengan sebutan *Library Research*, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari dan menelaah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku, artikel, dan karangan tentang uang, harga dan pasar menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Jenis data yang dipaparkan adalah data kualitatif (*qualitative researce*). Data kualitatif yaitu data sebagai prosedur yang menghasikan deskripsi atau gambaran yang dapat berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami data atau bahan yang diperoleh dari berbagai literatur,

¹⁸ Muhammad Shukri Hanapi, Re-Thinking The Consumerism Phenomenon In The LiberalistCapitalist Economic System: In a Search Of An Islamic Consumerism Model (International Journal of Religious and Cultural Studies Vol.1 No.1, 2019) h.37

serta mencatat teori-teori yang didapat dari buku-buku, majalah, artikel atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sumber primer yaitu, sumber yang diperoleh dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Adapun pada penelitian ini penulis tidak mendapatkan data primernya. Sumber sekunder data ini merupakan data yang berasal dari bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung.

Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu:¹⁹

1) Data Primer

Data primer diperoleh dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Adapun sumber primer yaitu buku karangan Abu Hamid Al-Ghazali yang berjudul kitab *Ihya 'Ulum al-Din*, dan Buku Karangan Ibnu Taimiyah yang berjudul *Majmu; Fatawa al-Islam*.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh tidak langsung dari literatur dokumen, data-data yang berkaitan dengan penelitian yang didapat dari buku-buku, media cetak atau media elektronik, jurnal-jurnal, dan yang lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

¹⁹ Zuber dan Bakker, *Metode Penelitian*h... 8

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁰ Data-data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, sedangkan pembahasan menggunakan metode deduktif, yaitu mengumpulkan data, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

3. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisa dengan metode deskriptif kualitatif sedangkan pembahasannya menggunakan metode deduktif, yaitu mengumpulkan data, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Rangkaian penulisan ini disusun menggunakan uraian sistematis untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Wujud dari susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah yang mengenai objek kajian dalam penelitian, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 224

BAB II : KAJIAN TEORI

Meliputi tinjauan umum tentang uang yang meliputi sejarah, pengertian, fungsi dan jenis-jenis uang, harga yang meliputi pengertian, ketentuan penetapan harga, tujuan penetapan harga, dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga, serta pasar yang meliputi pengertian, jenis-jenis dan pengawasan pasar.

BAB III : BIOGRAFI

Meliputi biografi Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah didalamnya diuraikan tentang riwayat hidup, karya-karya dan pemikiran ekonomi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dikaji dan di analisis secara mendalam tentang pemikiran Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang uang, harga dan pasar.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil yang diperoleh dari bab pembahasan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Uang

1. Sejarah Uang

Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, dan mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri, jadi apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya.²¹

Perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya karena makin beragamnya kebutuhan. Sehingga untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya muncullah sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses pertukaran ini. Walaupun pada awalnya sistem barter ini sangat mudah dan sederhana, kemudian perkembangan

²¹ Mardalena Ayu, *Analisis Perbandingan Ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Penurunan Nilai Mata Uang* (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2016) h.14

masyarakat membuat sistem ini menjadi sulit. Untuk menghadapi kesulitan-kesulitan diatas dikenal fase uang komoditas. Uang yang mula-mulanya sekali digunakan terdiri dari barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.²²

Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada, kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan, dan pengangkutan menjadi sulit dilakukan serta timbul pada kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama.

Selanjutnya manusia mulai menggunakan uang logam. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Sudah dikenal berbagai macam kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia ketika bertransaksi menggunakan uang komoditas.²³

Logam-logam yang mula-mula digunakan adalah perunggu, kemudian besi, tembaga dan terakhir logam mulia emas dan perak. Uang yang terbuat dari emas dan perak telah digunakan sejak abad ketujuh sebelum masehi dan sampai permulaan abad ke sembilan belas. Kemajuan ekonomi yang dicapai setelah evolusi industri menyebabkan perdagangan berkembang dengan pesat sekali. Permintaan-permintaan terhadap uang

²² Herlina Yustati, *Konsep Uang Menurut Al-Ghazali*, (Skripsi Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Bengkulu, 2011) h. 14

²³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) h.67

emas dan perak semakin meningkat sehingga kesulitan-kesulitan mulai timbul dalam penggunaan logam-logam tersebut sebagai uang.²⁴

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut diatas, mulai diperkenalkan jeni uang yang baru, yaitu uang kertas. Uang kertas muncul pertama kali tahun 910 M di Cina. Sampai saat ini orang-orang masih menggunakan uang kertas yang tidak ditopang oleh emas dan perak dalam transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada dasarnya, Islam tidak memiliki mata uang sendiri pada zaman Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menetapkan penggunaan uang yang berasal dari emas dan perak dari negara lain . dinar emas berasal dari Romawi sedangkan Dirham perak berasal dari Persia. Dalam sejarah perkembangan Islam, mata uang sudah dikenal diawal kekhalifahan. Hal itu bisa kita lihat ketika masa Khalifah Umar dan Utsman r.a, mata uang telah dicetak dengan mengikuti gaya dirham Persia. Mata uang dengan gaya Persia dicetak pula di zaman Muawiyah dengan mencantumkan gambar gubernur di pedang. Pencantuman gambar dan nama kepala pemerintah pada uang, sampai sekarang masih dipertahankan, termasuk Amerika Serikat.

2. Pengertian Uang

Dalam khazanah ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu nuqdu*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu*

²⁴ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 67

berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqd* juga berarti tunai.²⁵

Walaupun di kalangan ulama cukup populer istilah *nuqud* untuk pengertian uang, ternyata kata itu tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Untuk menunjukkan uang atau fungsinya, Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah, antara lain dirham, dirham emas dan perak.²⁶

Kata dirham hanya disebutkan satu kali yaitu dalam Q.S. Yusuf (12) ayat 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya: “Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.”²⁷

Dalam ayat ini selain dikemukakan dirham sebagai mata uang dan juga fungsinya sebagai alat pertukaran, disinggung juga bahwa penggunaan dirham dikalangan masyarakat saat itu berpatokan pada jumlah atau bilangan, bukan pada nilainya.

Ibnu Khaldun secara jelas mengemukakan emas dan perak selain berfungsi sebagai uang juga digunakan sebagai medium pertukaran dan alat pengukur nilai sesuatu. Sejalan dengan pendapat Al-Ghazali mengenai uang, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang

²⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014) h. 279

²⁶ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami.....*, h.2

²⁷ Al- Qur'an Magfirah Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2006) h.237

tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. Karena itu pemerintah tidak boleh mengubahnya. Pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetak karena masyarakat menerimanya tidak lagi berdasarkan berapa kandungan emas perak didalamnya. Oleh karena itu Ibnu Khaldun selain menyarankan digunakannya uang standar emas/perak, beliau juga menyarankan konstannya harga emas dan perak.²⁸

Begitupun dengan para ahli ekonomi, banyak para ahli ekonomi yang mendefinisikan arti uang. Mereka memiliki cara pandang tersendiri terhadap hakekat ekonomi.

- a) Muhammad Zaki Syafi'i mendefinisikan uang sebagai: "Segala sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban."
- b) J.P Coraward mendefinisikan uang sebagai: "Segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpan kekayaan."²⁹
- c) Ismail Yasim berkata: "Uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga, dan media penyimpanan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda."³⁰

²⁸ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....*, 249

²⁹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami.....*, h.10

³⁰ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami.....*, h.11

3. Fungsi Uang

Adapun fungsi uang adalah sebagai berikut:³¹

a. Sebagai alat tukar atau *medium of exchange*

Setelah munculnya uang, maka efisiensi dalam perekonomian semakin tercapai, karena menghilangkan banyak waktu yang dibutuhkan untuk proses pertukaran barang dan jasa. Dalam perekonomian yang sederhana, transaksi dilakukan secara langsung dan membutuhkan penggunaan uang. Berbeda dengan perekonomian modern yang kompleks, perdagangan dilakukan secara tidak langsung tetapi perekonomian kompleks tetap membutuhkan uang.

b. Sebagai satuan hitung atau *unit of account*

Uang digunakan untuk memberikan ukuran dimana harga ditetapkan dan utang dicatat. Harga suatu barang relatif terhadap barang yang lainnya tetapi ditetapkan harganya apakah dalam bentuk Rupiah atau Dollar. Demikian juga halnya dengan utang, dibayarkan dengan sejumlah uang di masa depan bukan dengan sejumlah beberapa komoditas tertentu

c. Alat penyimpan nilai atau *store of value*

Uang yang diterima di masa kini sebagai bentuk dari pendapatan bisa digunakan untuk transaksi di kemudian hari. Suku bunga yang tinggi yang ditawarkan oleh pasar modal dan pasar uang juga memotivasi seseorang untuk mengubah uangnya ke dalam bentuk

³¹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami....*, h.15

asset lain yang memberikan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan uang contohnya dengan membeli obligasi, saham, mendepositokan uangnya atau membeli komoditas lainnya yang dianggap mampu memberi nilai yang lebih tinggi di masa depan.

- d. Standart pembayaran di masa mendatang atau *standard of deferred payment*.

Sistem standart pembayaran di masa mendatang bisa dilihat dalam sistem pembayaran gaji dan kredit. Contohnya: seorang karyawan yang bekerja di bulan ini akan menerima gaji atau upah pada bulan berikutnya.³²

4. Jenis-Jenis Uang

Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis uang, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan bahan dari uang dibedakan :
- 1) Uang logam, terdiri dari emas, perak dan logam ataupun perunggu.
 - 2) Uang kertas, yaitu uang yang terbuat dari lembaran yang terbuat dari kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).
- b. Berdasarkan nilainya uang dibedakan menjadi :
- 1) Uang bernilai penuh (*full bodied money*), nilai uang dikatakan penuh apabila nilai yang tertera diatas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai instrinsik yang terkandung yang

³² Soritua Ahmad Ramdani Harahap, *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Fungsi Uang*, (LAA MAISYIR, Vol.6 No.1, 2019) h.7

- terkan dung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya.
- 2) Uang bertanda atau *token money*, maksud dari uang bertanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai instruksik uang tersebut.
- c. Berdasarkan kebutuhan perdagangan perekonomian modern uang dibagi :
- 1) Uang giral, uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito, giro, telegraphic transfer, cek).
 - 2) Uang kartal, adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari.³³

B. Harga

1. Pengertian Harga

Harga memegang peranan penting dalam pemasaran baik itu bagi penjual maupun bagi pembeli. Harga dalam bahasa Arab tsaman dan price dalam bahasa Inggris yang artinya harga atau selalu dihubungkan dengan besarnya jumlah uang yang mesti dibayar sebagai nilai beli pengganti terhadap barang dan jasa. Secara *etimologi*, harga diartikan sebagai nilai banding atau tukar suatu komoditi. Sedangkan secara *terminologi* yang dimaksud dengan harga adalah nilai barang yang dipersetujui untuk ditukar oleh kedua pihak yang berjual beli, sama adanya lebih banyak

³³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami....*, h.18

dari pada nilai ataupun kurang atau sama dengannya. Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya.³⁴

Menurut Ibnu Khaldun, dalam penentuan harga dipasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Beliau menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Penurunan harga yang sangat drastis akan merugikan pengrajin dan pedagang serta mendorong mereka keluar dari pasar, sedangkan kenaikan harga yang drastis akan menyusahkan konsumen. Harga “damai” dalam kasus seperti ini sangat diharapkan oleh kedua belah pihak, karena ia tidak saja memungkinkan para pedagang mendapatkan tingkat pengembalian yang ditolerir oleh pasar dan juga mampu menciptakan kegairahan pasar dengan meningkatkan penjualan untuk memperoleh tingkat keuntungan dan kemakmuran tertentu. Akan tetapi, harga yang rendah dibutuhkan pula, karena memberikan kelapangan bagi kaum miskin yang menjadi mayoritas dalam sebuah populasi.³⁵

2. Ketentuan Penetapan Harga dalam Islam

Dalam struktur pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak dapat menentukan harga produknya. Pasarlah yang menentukan harga untuk

³⁴ Lantika Larasti, *Mekanisme Penetapan Harga Komoditas Pokok Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016) h 14

³⁵ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....*, h.251

semua produk. Produsen hanya mengambil harga yang ditetapkan oleh pasar, masing-masing produsen bertindak sebagai *price taker*. Artinya, produsen tidak mempunyai kekuatan pasar. Pada struktur pasar persaingan monopolistik, ada kalanya produsen mampu mengendalikan harga (*price maker*), sehingga ia mempunyai kekuatan pasar. Karena kemampuan membayar bagi konsumen itu bervariasi, perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar akan meningkat keuntungannya dengan membedakan harga berdasarkan kemampuan membayar bagi masing-masing konsumen.³⁶

Ulama fiqh mengartikan harga (*As-samn*) adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Dan harga suatu barang itu dibagi menjadi dua yaitu: Harga yang terjadi atau berlaku antar pedagang dan Harga yang berlaku antara pedagang dan konsumen yaitu harga yang di jual di pasaran. Mekanisme pembentukan harga yang hasil dari permintaan dan penawaran ini sudah ada sejak awal, bahkan Nabi pun sadar bahwa harga suatu barang itu terbentuk dari mekanisme permintaan dan penawaran.

Tas'ir (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan

³⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 156

menggunakan harga yang telah disepakati bersama. *Tabi''at* (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini.³⁷

Imam Yahya bin Umar menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi. Sedaangkan pengabaian terhadapnya akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Lebih jauh, beliau juga menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi pasar, kecuali dalam dua hal, yaitu: para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum.³⁸

3. Tujuan Penetapan Harga

Menurut Tjipto, ada 4 hal yang menjadi tujuan penetapan harga, yaitu:³⁹

- a. Tujuan berorientasi pada laba. Ini didasarkan pada asumsi teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang maksimum. Dalam kondisi persaingan yang ketat dan serba kompleks penerapannya sangat sulit untuk dilakukan.

³⁷ Lantika Larasti, *Mekanisme Penetapan Harga*...., h. 33

³⁸ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*....., h.212

³⁹ Fandy Tjipto, *Srategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 35

- b. Tujuan berorientasi pada volume. Tujuan ini berorientasi pada volume, dimana harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan, nilai penjualan, ataupun untuk menguasai pangsa pasar. Misalnya: biaya operasional pemasangan jalur telepon untuk satu rumah tidak berbeda jauh dengan biaya pemasangan untuk lima rumah.
- c. Tujuan berorientasi pada citra. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk dan mempertahankan citra perusahaan. Sebaliknya, harga rendah dapat dipergunakan untuk membentuk citra nilai tertentu.
- d. Tujuan stabilisasi harga. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri.
- e. Tujuan-tujuan lainnya. Penetapan harga dapat juga bertujuan untuk mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah.⁴⁰

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Harga

Perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan kebijakan harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga antara lain:

⁴⁰ Lantika Larasti, *Mekanisme Penetapan Harga....*, h. 37

a. Keadaan Perekonomian

Keadaan perekonomian berpengaruh terhadap tingkat harga.

b. Kurva Permintaan

Kurva yang memperlihatkan tingkat pembeliah pasar pada berbagai tingkat harga. Kurva tersebut menjumlahkan reaksi berbagai individu yang memiliki kepekaan pasar yang beragam.

c. Biaya

Biaya merupakan menentukan batas bawah dari harga. Perusahaan tentu saja harus dapat menutup semua biaya yang dikeluarkan.⁴¹ Perusahaan ingin menetapkan harga yang dapat menutup biaya produksi, distribusi dan penjualan produknya termasuk pengembalian yang memadai atas usaha dan risikonya. Untuk dapat menetapkan harga dengan tepat, manajemen perlu untuk mengetahui bagaimana biaya bervariasi bila level produksinya berubah.

Biaya perusahaan ada dua jenis yaitu:

1. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh produksi atau penjualan.
2. Biaya variabel adalah biaya yang tidak tetap dan akan berubah menurut level produksi. Biaya ini disebut biaya variabel karena biaya totalnya berubah sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi.

⁴¹ Nembah F. Hartimbu Ginting, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Yrama Widya, 2011), h. 14

d. Persaingan

e. Pelanggan

Permintaan pelanggan didasarkan pada beberapa faktor yang saling terkait dan bahkan sering kali sulit memperkirakan hubungan antar faktor secara akurat.

f. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan. Misalnya pemerintah menetapkan harga maximum dan harga minimum.

5. Teori Harga

a. Teori Permintaan (*Demand*)

Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungna antara jumlah permintaan dan harga. Permintaan seseorang atau suatu masyarakat ke atas suatu barang ditentukan oleh banya faktor.⁴²

Permintaan adalah kebutuhan masyarakat atau individu terhadap suatu jenis barang tergantung kepada faktor-faktor sebagai beriu:⁴³

1. Harga barang itu sendiri
2. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut
3. Pendapat konsumen
4. Ciri masyarakat / selera
5. Jumlah penduduk
6. Musim / iklim

⁴² Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Bima Grafika, 1985), h. 51

⁴³ Sadono Sukirno. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 76

7. Prediksi masa yang akan datang

b. Hukum Permintaan (*The Law of Demand*)

Analisis teori permintaan memfokuskan pada hubungan antara permintaan dan perubahan harga, sedangkan faktor lainnya dianggap tetap. Berdasarkan teori ini ditetapkan suatu aturan yang berlaku secara teoritis mengenai permintaan yang disebut hukum permintaan. Pada hakikatnya, hukum permintaan berbunyi, “*bia harga suatu barang naik maka permintaannya akan turun, bila harga barang tersebut turun maka permintaannya akan naik*”. Dengan kata lain, permintaan berbanding terbalik dengan harga. Hukum permintaan ini hanya berlaku bila asumsi, *ceteris paribus* (semua hal yang berpengaruh terhadap pembelian selain harga dianggap tetap, misalnya jumlah penduduk tetap, selera masyarakat tetap, dan tidak ada barang pengganti).⁴⁴

Dari Hipotesa diatas dapat disimpulkan, bahwa:

1. Apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang tersebut, dan sebaliknya apabila barang tersebut turun, konsumen akan menambah pembelian terhadap barang tersebut.
2. Kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil konsumen berkurang, sehingga memaksa konsumen mengurangi pembelian, terutama barang yang akan naik harganya.

⁴⁴ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 21

c. Pengaruh Faktor Bukan Harga Terhadap Permintaan

1. Harga barang lain
2. Pendapatan konsumen
3. Corak distribusi pendapatan
4. Citra rasa masyarakat / selera konsumen
5. Jumlah penduduk
6. Prediksi masa yang akan datang

d. Teori Penawaran (*Supply*)

Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, dan tingkat harga tertentu. Sebagaimana juga halnya dengan permintaan, pada teori penawaran juga dikenal apa yang dinamakan jumlah penawaran. Jumlah penawaran adalah gabungan seluruh jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada pasar tertentu, periode tertentu dan tingkat harga tertentu.⁴⁵

Adanya permintaan masyarakat terhadap suatu barang belum memenuhi syarat terjadinya transaksi didalam pasar, maka perlu adanya penawaran dari produsen/penjual.⁴⁶

Keinginan para penjual dalam menawarkan barang ada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor penting, yaitu:

1. Harga barang itu sendiri

⁴⁵ Iskandar Putong, *Pengantar.....*, h. 24

⁴⁶ Eko Marwanto, “*Teori Permintaan (Demand) dan Teori Penawaran (Supply)*”, <http://www.ekomarwanto.com/2012/04/teori-permintaan-demand-dan-teori.html> (diakses tanggal 11 November 2020)

2. Harga-harga barang lain
3. Biaya produksi
4. Tujuan perusahaan
5. Tingkat produksi yang digunakan

Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut ditawarkan pada penjual. Hukum penawaran pada dasarnya menyatakan bahwa “*semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya semakin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan.*”⁴⁷ Jumlah penawaran berbanding terbalik dengan tingkat harga. Sebagaimana juga dengan hukum permintaan, hukum penawaran hanya berlaku bila hal-hal yang mempengaruhinya dianggap tetap atau *ceteris paribus*.

e. Pengaruh Faktor Bukan Harga Terhadap Penawaran

1. Harga barang lain
2. Biaya produksi
3. Tujuan produksi
4. Tingkat teknologi

⁴⁷ Sadono Sukirno, *Mikro*,..... h. 86

C. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia.⁴⁸ Menurut Philip Kotler pasar terdiri dari konsumen/pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan dan keinginan tertentu yang ingin dan mampu dipenuhi, sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut. Dahl dan Hammond, memberikan pengertian pasar adalah sebagai suatu lingkungan atau ruang tempat kekuatan permintaan dan penawaran bekerja untuk menentukan atau memodifikasi harga sehingga terjadi pertukaran kepemilikan barang dan jasa serta adanya fakta kegiatan fisik.

Pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang-barang mereka. Pada umumnya pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. Sedangkan pasar modern adalah pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanan dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya intervensi harga,

⁴⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.301

seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas dalam kegiatan ekonominya, antara lain persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan dalam ekonomi Islam untuk menolak harga yang terbentuk oleh mekanisme di pasar.⁴⁹

Menurut Abu Yusuf, sistem ekonomi Islam menjelaskan mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku didalamnya, yaitu produsen dan konsumen. Jika karena sesuatu hal selain monopoli, menimbunan atau aksi sepihak yang tidak wajar dari produsen terjadi kenaikan harga, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi dengan mematok harga. Penentuan harga sepenuhnya diperankan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam ekonomi.⁵⁰

2. Jenis-Jenis Pasar

a. Jenis - jenis Pasar menurut Bentuk Kegiatan

1) Pasar Nyata

Pasar nyata merupakan sebuah pasar dimana terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan serta dapat dibeli oleh pembeli. Contoh dari pasar nyata ialah pasar swalayan dan pasar tradisional.

⁴⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam.....*, h.301

⁵⁰ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....*, h.162

2) Pasar Abstrak

Pasar abstrak merupakan sebuah pasar dimana terdapat para pedagang yang tidak menawar berbagai jenis barang yang dijual serta tidak membeli secara langsung, namun hanya menggunakan surat dagangan saja. Contoh dari pasar abstrak adalah pasar online, pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar saham.

b. Jenis-Jenis Pasar Menurut Transaksi

1) Pasar Tradisional

Pasar tradisional ialah pasar yang sifatnya tradisional dimana para pembeli dan penjual dapat saling tawar menawar secara langsung. Berbagai jenis barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang berupa barang kebutuhan pokok sehari-hari.

2) Pasar Modern

Pasar modern merupakan suatu pasar yang sifatnya modern dimana terdapat berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar modern adalah di plaza, mall dan tempat-tempat yang lainnya. Jenis - jenis Pasar Menurut Bentuk serta Struktur. Jenis pasar ini dapat dibedakan menjadi 4 macam yaitu pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, pasar oligopoli, serta pasar monopoli.⁵¹

⁵¹ Sofian Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), h.98

3. Pengawasan Pasar

Ajaran Islam tidak hanya merekomendasikan sejumlah aturan berupa perintah maupun larangan yang dapat berlaku dipasar. Lebih dari itu, Islam juga menggariskan sebuah sistem pengawasan yang dapat dirancang dalam melanggengkan mekanisme dan struktur pasar. Para intelektual muslim menyatakan bahwa sistem pengawasan pasar berlaku dalam sistem ganda yang berjenjang yaitu:⁵² pengawasan pelaku pasar atas dirinya sendiri (internal) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain (eksternal), dalam hal ini bisa pemerintah ataupun lainnya.

a. Pengawasan Internal

Pengawasan ini berlaku personal pada setiap pribadi muslim. Sistem pengawasan ini akan bergantung sepenuhnya kepada adanya pendidikan Islami, dengan melandaskan nilai kepada rasa takut kepada Allah. Setiap muslim meyakini bahwa setiap tanduknya akan luput sedetikpun dari pengawasan Allah SWT.

Untuk aktivitas individu dipasar, individu adalah yang penting dan bukan komunitas pasar secara keseluruhan ataupun bangsa secara umum. Individu tidak dimaksudkan untuk melayani komunitas pasar, melainkan komunitas itu yang harus melayani individu. Dengan demikian tidak ada satu komunitas atau bangsa pun yang bertanggung jawab di depan Allah sebagai kelompok; setiap anggota masyarakat bertanggung jawab di depan-Nya secara individual. Hal inilah yang

⁵² Edwin Mustafa, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Depok: Kencana, 2006), h. 178

membawa kepada kebebasan dan tanggung jawab setiap pelaku pasar. Para pelaku pasar individu bisa bebas beraktivitas bisnis namun dilain pihak harus bisa bertanggung jawab di muka Allah SWT. Sedang komunitas pasar ataupun bangsa secara umum bertanggung jawab membentuk sistem sosial berupa mekanisme dan struktur pasar yang membawa kesejahteraan, pengembangan kepribadian dan meningkatkan kemampuan personal pelaku pasar.

b. Pengawasan Eksternal

Ajaran Islam mengenalkan sistem Hisbah yang berlaku sebagai institusi pengawasan pasar. Seorang pengawas pasar (mustasib) dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menghukum para pelaku pasar yang berlaku negatif. Secara umum baik dalam sejarah maupun ilustrasi para fukaha para pengawas pasar berfungsi sebagai berikut.⁵³

- 1) Mengorganisir pasar
- 2) Menjamin instrumen harga barang dan jasa ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan.
- 3) Melakukan pengawasan produk-produk yang masu di pasar berikut perangkat instrumen yang dikembangkan untuk transaksinya.
- 4) Mengupayakan agar informan di pasar dapat terdistribusikan secara baik kepada para penjual maupun pembeli, terutama jika

⁵³ Edwin Mustafa, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,..... h. 180

informasi tersebut mempunyai peran ataupun dampak yang besar kepada harga barang maupun jasa yang berlaku dipasar.

- 5) Menjamin tidak adanya praktik-praktik monopolistik para pelaku pasar, baik yang berkaitan dengan produk, faktor produksi maupun permainan harga.
- 6) Mengupayakan agar praktik-praktik mediator (pencaloan) tidak berlaku dipasar, kecuali keberadaan mediator tersebut bisa menjamin keberlangsungan kesehatan dan efisiensi mekanisme pasar.
- 7) Mengupayakan perilaku moral Islami yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan ataupun lainnya berlaku dipasar, seperti kejujuran, amanah, toleransi dn sebagainya.

BAB III

BIOGRAFI AL-GHAZALI DAN IBNU TAIMIYAH

A. AL-GHAZALI

1. Riwayat Hidup Al-Ghazali

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H (1058 M). Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia.⁵⁴

Sejak muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa Arab dan Fiqih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar Ushul Fiqih. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Nasaibur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Di kota ini, Al-Ghazali belajar kepada Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 H (1085 M).⁵⁵

Setelah itu, ia berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizham Al-Mulk. Al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar. Pada tahun 483 H (1090 M), ia di angkat menjadai guru Madrasah Nizhamiyah.

⁵⁴ Sumar'in, *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Makro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 43

⁵⁵ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Keempat (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2017) h.315

Pekerjaannya ini dilaksanakan dengan sangat berhasil, sehingga para ilmuwan pada masa itu menjadikannya sebagai referensi utama.

Selain mengajar, Al-Ghazali juga melakukan bantahan-bantahan terhadap berbagai pemikiran Batiniyah, Islamiyah, dan filosof. Dan pada tahun 488 H (1095 M), Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju Syria untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 2 tahun. Ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Baitul Magdis. Setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di Kota Iskandariah, Mesir, Al-Ghazali kembali ke tempat kelahirannya, pada tahun 499 H (1105 M), dan ia banyak menghasilkan berbagai karyanya yang terkenal, seperti Kitab *Ihya, Ulum al-Din*.⁵⁶

Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. Ia digelar Hujjatul Islam karena kemampuannya tersebut. Ia sangat dihormati di dua dunia Islam yaitu Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam. Ia berjaya menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Sebelum beliau memulai pengembaraan, beliau telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti al-Junaid Sabili dan Bayazid Busthami. Imam Al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia telah

⁵⁶ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.....h.315

mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Mekkah, Madinah, Jerusalem, dan Mesir. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Sejak kecil lagi beliau telah dididik dengan ahlak yang mulia. Hal ini menyebabkan beliau benci kepada sifat riya, megah, sombong, takabur, dan sifat-sifat yang lain. Ia sangat kuat beribadah, wara, zuhud, dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, kemegahan dan mencari sesuatu untuk mendapat ridha Allah SWT.

2. Karya-Karya Al-Ghazali

Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan Muslim maupun Non muslim. Para pemikir Barat Abad pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, Pascal, ditengarai banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ghazali. Pasca periode sang Hujjatullah ini, berbagai hasil karyanya yang telah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman dan Inggris, dijadikan Referensi oleh kurang lebih dari 44 pemikir Barat. Al-Ghazali, diperkirakan, telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqih, ilmu-ilmu Alquran, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. ang ada kini hanya 84 buah. Diantaranya adalah :⁵⁷

⁵⁷ P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.108

a. Teologi

- 1) *Al-Munqidh min adh-Dhalal*
- 2) *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*
- 3) *Al-Risalah al-Qudsiyyah*
- 4) *Kitab al-Arba'in Ushul ad-Din*
- 5) *Mizan al-Amal*
- 6) *Ad-Durrah al-Fakhirah fi Kasyf Ulum al-Akhirah*⁵⁸

b. Tasawuf

- 1) *Bidayah al-Hidayat* (permulaan petunjuk ilahi)
- 2) *Al-Durrah al-Fakhirah fi Kasyf „Ulum al-Akhirah* (mutiara indah mengenai ilmu kasyaf tentang akhirat)
- 3) *Al-Risalat al-Laduniyah* (Risalah tentang pengetahuan ilahi)
- 4) *Ihya Ulumuddin* (kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama), merupakan karyanya yang terkenal
- 5) *Jawahir al-Qur'an* (mutiara-mutiara al-Qur'an)
- 6) *Kimiya as-Sa'adah* (kimia kebahagiaan)
- 7) *Misykah al-Anwar* (ceruk-ceruk cahaya)
- 8) *Al-Ma'arif al'Aqliya* (pengetahuan akal)
- 9) *Ma'arif al-Quds fi Madarij Ma'rifat al-Nafs*
- 10) *Al-Madnun bihi ala Ghair Ahlihi*
- 11) *Al-Maqaasid al-Asna fi Syarah ma'ani Asma Allah al-Husna*
- 12) *Minhaj al'Abidin* (jalan para abid)

⁵⁸ P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.108

13) *Minhaj al-'Abidin ila al-Jannah* ini merupakan karya terakhir Imam al-Ghazali, sang *Hujjatul Islam*, dan hanya para sahabat istimewanya yang dapat secara langsung menyimak darinya. Kini, buku berharga ini mengajak para pembaca untuk merenungi kembali rahasia dan hakikat ibadah dan berbagai tahapan untuk mencapai kesempurnaannya. Ada tujuh tahapan yang harus ditempuh oleh seorang hamba Allah untuk memasuki maqam kesejatian ibadah, yaitu tahapan ilmu dan makrifat, tahapan taubat, mengetahui godaan-godaan ibadah, penghalang-penghalang, pendorong-pendorong, dan perusak-perusak ibadah, serta tahapan pujian dan syukur (*al-hamd wa asy-syukr*).

14) *Fatihah al-Ulum* (permulaan ilmu)

15) *Al-Kasyaf wa al-Tabyin fi ghurur al-Khalaq ajmain* (penyingkapan dan demonstrasi dari ilusi keshluruhan ciptaan).⁵⁹

c. Filsafat

1) *Maqasid al-Falasifah*

2) *Tahafut al-Falasifah*, buku ini membahas kelemahan-kelemahan para filosof masa itu, yang kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rusydi dalam buku *Tahafut al-Tahafut (The Incoherence of the Incoherence)*.

⁵⁹ P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.109

d. Fiqih

- 1) *Al-Mushtasfa min 'Ilm al-Ushl* (intisari ilmu tentang pokok-pokok hukum)
- 2) *Al-Mankhul min Ilm al-Ushl* (ikhtisar ilmu tentang prinsip-prinsip)

e. Logika

- 1) *Mi'yar al-Ilm (The Standard Measure of Knowledge)*
- 2) *Al-Qistas al-Mustaqim (The Just Balance)*
- 3) *Mihakk al-Nazar fi al-Manthiq (The Touchstone of Proof in Logic)*.

f. Autobiografi

Al-Munqidz min al-Dhalal (penyelamat dari kesesatan)⁶⁰

g. Lain-lain

1. *Ayyuha al-Walad* (surat untuk seorang murid). Dalam mukadimah bukunya *Ayyuha al-Walad* (Wahai Ananda), al-Ghazali mengisahkan bahwa salah seorang murid terdekatnya mengadu kepadanya. Ia merasa sudah banyak menimba ilmu dari sang imam, tetapi “kini seharusnya aku mengetahui manakah dari sekian banyak ilmu tersebut yang bermanfaat untukku di kemudian hari dan menghiburku di saat aku berbaring di pusaraku, dan ilmu apa yang tidak memberi manfaat bagiku sehingga aku dapat meninggalkannya, karena Rasulullah Saw berdoa: “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari ilmu yang tidak bermanfaat”, sang murid pun melanjutkan suratnya: “Meski kitab-

⁶⁰ P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.109

kitab karyamu seperti Ihya Ulumiddin dan yang lainnya telah menjawab segala pertanyaanku, tetapi yang aku butuhkan di lembaran-lembaran yang akan selalu kubawa selama hidupku, dan aku dapat menjalankannya sepanjang hayat insya Allah. Maka dalam rangka memenuhi hajat sang murid itu pun sang guru menulis risalah itu (*Ayyuha al-Walad*).

2. *Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk* (nasihat untuk para raja)

Dari beberapa karya al-Ghazali di atas al-Ghazali membahas mengenai ekonomi dalam beberapa karyanya yaitu Ihya Ulumiddin, Mizan Al-Amal Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk, Al- Mustashfa min“Ilm al-Ushul. Bahasan ekonomi al-Ghazali mencakup aspek luas, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi : pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik.⁶¹

3. **Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali**

Seperti halnya para cendekiawan Muslim terdahulu, perhatian Al Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ia melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran agama islam. Oleh karena itu, kita tidak menemukan sebuah karya tulisan yang khusus membahas ekonomi islam. Perhatiannya di bidang ekonomi itu terandung

⁶¹ P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.110

dalam berbagai studi fiqihnya, karena ekonomi Islam, pada hakikatnya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fiqih Islam.

Al Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) yang sudah ditetapkan Allah: jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya. Ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-ktivitas ekonomi, yaitu: pertama. Untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan; kedua, untuk mensejahterakan keluarga; ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurutnya, tidak terpenuhinya tiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama.

Al Ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang berasal dari tiga sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual, laba perdagangan dan pendapatan karena nasib baik. Contoh dari sumber ketiga adalah pendapatan melalui warisan, menemukan harta terpendam atau mendapat hadiah. Namun. Ia menandakan bahwa berbagai sumber pendapatan tersebut harus diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum agama.

Beberapa tema ekonomi yang diangkat dari pemikiran Al Ghazali antara lain:⁶²

⁶² Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.....h.264

a. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar

Secara mengejutkan Al Ghazali menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan signifikansi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela, serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Tidak diasingkan lagi. Al Ghazali tampaknya membangun dasar-dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai “semangat kapitalisme”.

Bagi Al Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari “hukum alam” segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi.

b. Aktivitas Produksi

Al Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya. Ia mengklasifikasi aktivitas produksi menurut epentingan sosialnya serta menitikberatkan perlunya kerja sama dan koordinasi. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam.

c. Barter dan Evolusi Uang

Al Ghazali menyadari bahwa salah satu penemuan terpenting dalam pereonomian adalah uang.⁶³ Hal ini setidaknya terlihat dari pembahasannya yang agak canggih mengenai evolusi uang dan

⁶³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami....*, h.15

berbagai fungsinya. Ia menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran tau berter. Ia juga membahas berbagai akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, sebuah observasi yang mendahului observasi serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Oresme, Thomas Gresham, dan Richard Cantillon.

d. Uang yang Tidak Bermanfaat dan Penimbunan Bertentangan dengan Hukum Ilahi.

Uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam pertukaran. Ghazali menyatakan bahwa salah satu tujuan emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang. Beliau juga mengutuk mereka yang menimbun keping-kepingan uang atau mengubahnya ke bentuk yang lain:

“Jika seseorang menimbun dirham dan dinar, ia berdosa. Dinar dan dirham tidak memiliki guna langsung pada dirinya. Dinar dan dirham diciptakan supaya beredar dari tangan ke tangan, untuk mengatur dan memfasilitasi pertukaran. sebagai simbol untuk mengetahui nilai dan kelas barang. Siapapun yang mengubahnya menjadi peralatan-peralatan emas dan perak berarti ia tidak bersyukur kepada penciptanya dan lebih buruk daripada penimbun uang, karena orang yang seperti itu adalah seperti orang yang memaksa penguasa untuk melakukan fungsi-fungsi yang tidak cocok seperti menenun kain, mengumpulkan pajak, dan lain-lain. Menimbun koin masih lebih baik dibandingkan mengubahnya, karena ada logam dan material lainnya seperti tembaga, perunggu, besi, tanah liat yang dapat digunakan untuk membuat peralatan. Namun tanah liat tidak dapat digunakan untuk mengganti fungsi yang dijalankan oleh dirham dan dinar.”⁶⁴

⁶⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Nadwah, t.t), Jus 2, h. 52

a. Peran Negara dan Keuangan Publik

Al Ghazali menitikberatkan peranan utama negara di antara ke empat industri dalam kategori pertamanya, yakni sebagai suatu yang esensial untuk menjaga orang-orang agar hidup bersama secara harmonis dan dalam kerja sama satu sama lain daam mencari penghidupan. Negara harus berjuang untuk kebaikan masyarakat melalui kerja sama dan rekonsiliasi. Al Ghazali menekankan kejujuran dan efisiensi dalam urusan di sektor publik. Ia memandang perbendaharaan publik sebagai amanat yang dipegang oleh penguasa, yang tidak boleh bersikap boros.

B. IBNU TAIMIYAH

1. Riwayat Hidup

Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyyudin Ahmad bin Abdu Halim lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman dan kakeknya merupakan ulama besar Mazhab Hambali dan penulis sejumlah buku.⁶⁵

Tradisi lingkungan keilmuan yang baik ditunjang dengan kejeniusannya telah mengantarkan beliau menjadi ahli dalam tafsir, hadis, fiqih, matematika dan filsafat dalam usia masih belasan tahun. Selain itu beliau terkenal sebagai penulis, orator dan sekaligus pemimpin perang yang handal. Pada masa mudanya ia mengungsi karena perbuatan suku

⁶⁵ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.....h.351

Mongol, dan tiba di Damaskus bersama orang tuanya pada 1268 M pada waktu itu ia hampir berusia enam tahun. Pada tahun 1282 M ketika ayahnya meninggal, Ibn Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai Guru Besar Hukum Hambali dan memegang jabatan ini selama 17 tahun.⁶⁶

Kehidupan Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada dunia buku dan kata-kata. Ketika koncisi menginginkannya, tanpa ragu-ragu ia turut serta dalam dunia politik dan urusan publik. Dengan kata lain, keistimewaan diri Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada kepawaiannya dalam menulis dan berpidato, tetapi juga mencangkup keberaniaanya dalam berada di medan perang.

Penghormatan yang begitu besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada Ibnu Taimiyah membuat sebagian orang merasa iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangannya.

Selama dalam tahanan, Ibnu Taimiyah tidak pernah berhenti untuk menulis dan mengajar. Bahkan, penguasa mencabut haknya untuk menulis dengan cara mengambil pena dan kertasnya, ia tetap menulis dengan menggunakan batu arang. Ibnu Taimiyah meninggal dunia

⁶⁶ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam....*, h.230

didalam tahanan pada tanggal 26 September 1328 M (20 Dzul Qaidah 728 H) setelah mengalami perlakuan yang sangat kasar selama lima bulan.⁶⁷

2. Karya-Karya Ibnu Taimiyah

Profesinya sebagai seorang penulis ditekuninya sejak usia 20 tahun. Tulisan-tulisannya banyak bernada kritik terhadap segala pendapat dan paham yang tidak sejalan dengan pemikirannya,⁶⁸ karena menurutnya bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan hadith. Abu Hasan 'Ali al-Nadwi menyimpulkan bahwa ada 4 macam keistimewaan yang ada di dalam karya-karya Ibnu Taimiyyah. Pertama, karya-karyanya memberi kesan kepada pembacanya bahwa dia adalah seorang yang memahami tujuan-tujuan syari'at dan ruh agama. Hal ini berkaitan dengan penguasaannya yang sangat mendalam tentang berbagai sisi dan dasar-dasar agama. Kedua, karya-karyanya terasa hidup dan dinamis karena pada umumnya ditulis untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya ataupun dalam rangka mengkritisi suatu masalah yang berkembang. Ketiga, terkesan padat isi dan penuh keseriusan. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaannya yang selalu memberi rujukan bagi pandangan-pandangannya baik pada al-Qur'an, al-Hadith, maupun pendapat-pendapat para ulama' khususnya ulama' salaf. Keempat, pada umumnya ditulis dengan bahasa yang luas dan tegas.⁶⁹

⁶⁷ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.....h.352

⁶⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 36

⁶⁹ Ismail, Pendidikan Islam, Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah, <http://pendidikanislamismail.blogspot...> (di akses 01-02-2021)

Sementara itu, Nur Cholish Madjid berkomentar bahwa sebagian besar karyanya ditulis dalam suasana dan gaya bahasa yang sangat polemis karena menghadapi berbagai pihak yang menurut pandangannya telah menyeleweng dari ajaran Islam yang benar. Di sisi lain, sangat kritis, analitis, polemis, hiperbolis dan bombastis, namun menunjukkan kelebihan yang mengagumkan dalam penguasaan atas bahan pemikiran Islam, disertai kesadaran historis yang luas dan mendala.⁷⁰ Adapun karya-karyanya kurang lebih mencapai 500 jilid. Di antara karyanya tersebut yang terkenal adalah :

- 1) *Kitab al-Radd 'ala al-Mantiqiyyin* (jawaban terhadap para ahli mantiq)
- 2) *Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyah* (metode sunnah nabi)
- 3) *Majmu' al-Fatawa* (kumpulan fatwa)
- 4) *Bayan Muwafaqat Sahih al-Ma'qul Sarih al-Manqul* (uraian tentang kesesuaian pemikiran yang benar dan dalil naqli yang jelas)
- 5) *Al-Radd 'ala Hululiyah wa al-Ittihadiyyah* (jawaban terhadap paham hulul dan ittihad)
- 6) *Muqaddimah fi Usul al-Tafsir* (pengantar mengenai dasar-dasar tafsir)
- 7) *Al-Radd 'ala Falsafah ibn Rusyd* (jawaban terhadap falsafah ibn rusyd)
- 8) *Al-Iklil fi al-Mushabahah wa al-Ta'wil* (suatu pembicaraan mengenai ayat mutasyabih dan ta'wil)

⁷⁰ Ismail, Pendidikan Islam, Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah, <http://pendidikanislamismail.blogspot...> (di akses 01-02-2021)

- 9) *Al-jawab al-Sahih li Man Baddala Iman al-Masih* (jawaban yang benar terhadap orang-orang yang menggantikan iman terhadap al masih)
- 10) *Al-Radd „ala al-Nusairiah* (jawaban terhadap paham nusairiah)
- 11) *Risalah al-Qubrusiyyah* (risalah tentang paham qubrusiyah)
- 12) *Ithbat al-Ma“ad* (menentukan tujuan)
- 13) *Thubut al-Nubuwwat* (eksistensi kenabian)
- 14) *Ikhlas al-Ra“i wa Ra“iyat* (keikhlasan pemimpin dan yang dipimpin)
- 15) *Al-Siyasah al-Shar‘iyyah fi Islh al-Ra‘i wa al-Ra‘iyah* (politik yang berdasarkan syari‘ah bagi perbaikan penggembala dan gembala).⁷¹Kitab ini merupakan kitab yang sangat penting, karena di dalam kitab ini menunjukkan bahwa tujuan gerakan Ibnu Taimiyah adalah memperbaiki moral dan sosial dari segala kerusakan sebagai akibat dari malapetaka yang menimpa umat Islam karena perang dengan Crusades dan juga serbuan dari bangsa Tatar. Masih banyak lagi buah pena yang dihasilkan. Karangan-karangannya hampir semua berisikan kritik terhadap segala paham aliran-aliran agama Islam yang menurutnya tidak sesuai dengan al-Qur“an dan al-Sunnah.

3. Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang masalah ekonomi sangat jelas. Seluruh kegiatan ekonomi dibolehkan, kecuali apa yang secara tegas dilarang oleh syari‘at. Dalam batasan larangan syari‘at itu, semua orang

⁷¹ Ismail, Pendidikan Islam, Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah, <http://pendidikanislamismail.blogspot...>, (di akses 01-02-2021)

mengetahui hal itu demi kebaikan bagi mereka dan mereka bebas melakukan transaksi, membuat kontrak atau mengerjakan berbagai masalah keduniaan dengan cara yang adil dan jujur. Hal ini mengikuti doktrin Islam pokok dari tauhid dan secara wajar mementingkan keadilan. Berkaitan dengan keadilan ini, beliau menulis, “Keadilan berkait dengan tauhid dan tauhid merupakan fondamen dari keadilan. Inilah yang memberikan keunggulan berkaitan dengan korupsi, yang merupakan dasar dan fondasi dari ketidakadilan.”⁷²

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah dan al-Hisbah fi al-Islam*, dan yang lainnya. Berikut ini dipaparkan konsep Imam Ibnu Taimiyah dibatasi seputar permasalahan uang.

a. Karakteristik dan Fungsi Uang

Secara khusus, Ibnu Taimiyah menyebutkan dua fungsi utama uang, yakni sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan:

”*Atsman* (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang (*mi'yar al-amwal*) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (*maqadir al-amwal*) dapat diketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri.”⁷³

⁷² Fasiha, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Journal of Islamic Economic Law Vol.2 No.2) h. 118

⁷³ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, (Riyadh: Matabi' al-Riyadh, 1963), Vol 29, h. 472

Berdasarkan pandangannya tersebut, Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, oleh sebab itu mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, maka pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (*taqabud*), dan tanpa penundaan (*hulul*). Apabila dua orang saling mempertukarkan uang dengan kondisi di satu pihak membayar tunai sementara pihak lainnya berjanji membayar di kemudian hari, maka pihak pertama tidak akan bisa menggunakan uang yang dijanjikan untuk bertransaksi hingga benar-benar uang tersebut dibayar, sehingga pihak pertama telah kehilangan kesempatannya dalam menggunakan uang tersebut. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah hal itulah yang menjadi alasan mengapa Rasulullah Saw. melarang jenis transaksi yang seperti itu.⁷⁴

b. Harga yang Adil, Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga

1. Harga yang Adil

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Alquran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadis nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya.

⁷⁴ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.....h.355

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran. Ia mmengungkapkan bahwa harga yang setara itu harus merupakan harga yang kompetisi yang tidak disertai penipuan., karena harga yang wajar terjadi pada pasar ompetitif dan hanya protik yang penuh dengan penipuan yang dapat menyebabkan kenaikan harga-harga.

2. Mekanisme Pasar

Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana, dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.⁷⁵ Pada masa Ibnu Taimiyah kenaikan harga-harga dianggap sebagai akibat dari kezaliman para pedagang. Menurut Ibnu Taimiyah , pandangan tersebut tidak selalu benar. Ibnu Taimiyah menyebut kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk. Penurunan jumlah barang dapat disebut juga sebagai penurunan persediaan (*supply*), sedangkan peningkatan jumlah barang dapat disebut juga sebagai kenaikan permintaan (*demand*). Suatu kenaikan harga yang disebabkan oleh penurunan *supply* atau

⁷⁵ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....*h. 307

kenaikan *demand* dikarakteristikan sebagai perbuatan Allah Swt untuk menunjukkan mekanisme pasar yang bersifat impersonal.⁷⁶

3. Regulasi Harga

Tujuan regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ibnu taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand*.

Dalam melakukan penetapan harga, harus dibedakan antara para pedagang lokal yang memiliki persediaan barang dengan para importir. Dalam hal ini, para importir tidak boleh dikenakan kebijakan tersebut. Namun, mereka dapat diminta untuk menjual barang dagangannya seperti halnya rekanan importir mereka. Penetapan harga akan menimbulkan dampak yang merugikan persediaan barang-barang impor mengingat penetapan harga tidak diperlukan terhadap barang-barang yang tersedia ditempat itu, karena akan merugikan para pembeli.⁷⁷

⁷⁶ Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.....h. 309

⁷⁷ Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.....h.316

c. Uang dan Kebijakan Moneter

1. Karakteristik dan Fungsi Uang

Secara khusus, Ibnu Taimiyah menyebutkan dua fungsi utama uang, yakni sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ibnu taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (*taqabud*) dan tanpa penundaan (*hulul*). dengan cara ini, seseorang dapat mempergunakan uang sebagai sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhannya. Apabila dua orang saling mempertukarkan uang dengan kondisi di satu pihak yang pertama tidak akan bisa menggunakan uang yang dijanjikan untuk bertransaksi hingga benar-benar uang tersebut dibayar, hal ini berarti pihak pertama telah kehilangan kesempatannya. dalam pandangan Ibnu Taimiyah, hal inilah yang menjadi alasan kenapa Rasulullah Saw melarang transaksi demikian.⁷⁸

2. Penurunan Nilai Mata Uang

Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan mata uang dan pencetakan mata uang yang sangat banyak. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Ibnu taimiyah memiliki beberapa

⁷⁸ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h.374

pemikiran tentang hubungan antara jumlah uang, total volume transaksi dan tingkat harga. Pernyataannya tentang volume *fulus* harus sesuai dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi adalah untuk menjamin harga yang adil. Ia menganggap bahwa nilai intrinsik mata uang, misalnya nilai logam, harus sesuai dengan daya beli dipasar sehingga tidak seorangpun, termasuk penguasa dapat mengambil untung dengan melebur uang tersebut dan menjual dalam bentuk logam atau mengubah logam tersebut menjadi koin dan memasukannya dalam peredaran mata uang.⁷⁹

3. Mata Uang yang Buruk Akan Menyingkirkan Mata Uang yang Baik

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Ibnu Taimiyah menyebutkan akibat yang akan terjadi atas masuknya nilai mata uang yang buruk bagi masyarakat yang sudah terlanjur memilikinya. Jika mata uang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, berarti hanya akan diperlakukan sebagai barang biasa yang tidak memiliki nilai yang sama dibanding dengan ketika berfungsi sebagai mata uang. Disisi lain, seiring dengan kehadiran mata uang yang baru,

⁷⁹ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.....h.375

msyarakat akan memperoleh harga yang lebih rendah untuk barang-barang mereka.⁸⁰

⁸⁰ Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.....h.321

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Uang

Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bisa dijualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam substansinya (zatnya itu sendiri) tidak ada manfaatnya atau tujuan-tujuannya. Menurut beliau dalam kitabnya *Ihya' 'Ulumiddin* “Kedua-duanya tidak memiliki apa-apa tetapi keduanya adalah segala-galanya”. Keduanya ibarat cermin, ia tidak memiliki warna namun, ia bisa mencerminkan semua warna. Yang maksudnya adalah uang tidak mempunyai harga, tetap merefleksikan harga semua barang, atau dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.

Sekalipun pada masa awal Islam masyarakat sudah terbiasa bermuamalah dengan dinar dan dirham, kemungkinan untuk menjadikan

barang lain sebagai mata uang yang berfungsi sebagai *medium of exchange* telah muncul dalam pikiran sahabat. Misalnya Umar bin Khattab pernah mengatakan, “*Aku ingin (suatu saat) menjadikan kulit unta sebagai alat tukar.*” Pernyataan ini keluar dari bibir seorang yang amat paham tentang hakikat uang dan fungsinya dalam ekonomi. Menurut Umar, sesungguhnya uang sebagai alat tukar tidak harus terbatas pada dua logam mulia saja seperti emas dan perak. Kedua logam mulia ini akan mengalami ketidakstabilan manakala terjadi ketidakstabilan pada sisi permintaan maupun penawarannya. Karena itu, apapun dapat berfungsi menjadi uang termasuk kulit unta. Dalam pandangannya, ketika suatu barang berubah fungsinya menjadi alat tukar (uang) maka fungsi moneternya akan meniadakan fungsinya atau paling tidak akan mendominasi fungsinya sebagai komoditas biasa. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku (*urf*) dan istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus terbatas dari emas dan perak. Misalnya, istilah dinar dan dirham itu sendiri tidak memiliki batas alami atau syari”. Dinar dan dirham tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai wasilah (*medium of exchange*). Fungsi *medium of exchange* ini tidak berhubungan dengan tujuan apapun, tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya, juga tidak berhubungan dengan gambar cetakannya, namun dengan fungsi ini tujuan dari keperluan manusia dapat dipenuhi.

Pada umumnya para ulama dan ilmuwan sosial Islam menyepakati atau menyamakan bahwa fungsi uang sebagai alat tukar saja. Deretan ulama

ternama lain seperti: Ibnu Taymiyyah, Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, Ar-Raghib al-Ashbahani, Ibnu Khaldun, al-Al-Maqrizi dan Ibnu Abidin dengan jelas menandakan fungsi pokok uang sebagai alat tukar. Karena itu mata uang haruslah bersifat tetap, nilainya tidak naik dan turun.

Di samping itu, perlu diketahui bahwa Islam melarang memperlakukan uang sama dengan barang (*commodity*) yang bisa diperjualbelikan. *“In Islam, money is not identical with commodity that can be traded for the purpose of making profit”*. Di dalam Islam, uang tidaklah identik dengan barang yang dapat diperjualbelikan dengan tujuan untuk meraup keuntungan. Islam hanya melihat uang itu sebagai alat tukar, alat perantara dan alat untuk menentukan nilai, bukan sebagai barang yang diperjualbelikan. Ini bermakna bahwa Islam tidak membenarkan uang itu diperjualbelikan di pasar valuta asing dengan tujuan spekulasi dan memperkaya diri. Keuntungan memperjualbelikan uang di pasar valas yang bersumber dari perbedaan harga beli dan harga jual serta perbedaan tingkat bunga antara satu negara dengan negara lain dimana valuta asing diperjualbelikan adalah bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Dan Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa : *“Atsman (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang (mi‘yar al-amwal) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (maqadir al-amwal) dapat diketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri.”*⁸¹

⁸¹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h.373

Pada kalimat terakhir pernyataannya tersebut (...*dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri*), sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Al-Ghazali, menunjukkan bahwa beliau menentang bentuk perdagangan uang untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan uang berarti menjadikan uang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, dan ini akan mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Terdapat sejumlah alasan mengapa uang dalam Islam dianggap sebagai alat untuk melakukan transaksi, bukan diperlakukan sebagai komoditas yaitu :⁸²

1. Uang tidak mempunyai kepuasan intrinsik (*intrinsic utility*) yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia secara langsung. Uang harus digunakan untuk membeli barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan. Sedangkan komoditi mempunyai kepuasan intrinsik, seperti rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai. Oleh karena itu uang tidak boleh diperdagangkan dalam Islam.
2. Komoditas mempunyai kualitas yang berbeda-beda, sementara uang tidak. Contohnya uang dengan nominal Rp.50.000,- yang kertasnya kumal nilainya sama dengan kertas yang bersih. Hal itu berbeda dengan harga sepeda motor baru dan sepeda motor bekas meskipun model dan tahun pembuatannya sama.
3. Komoditas akan menyertai secara fisik dalam transaksi jual beli. Misalnya kita akan memilih mobil tertentu yang dijual di showroom. Sementara uang tidak mempunyai identitas khusus, kita dapat membeli mobil

⁸² Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Cet. 1, h. 239

tersebut secara tunai maupun cek. Penjual tidak akan menanyakan bentuk uangnya seperti apa.

Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlakunya waktu tetapi nilai uang untuk ditukar dengan barang.⁸³ Berdasarkan pandangan tersebut, Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalih fungsikan uang dari tujuan yang sebenarnya. Jika uang harus ditukar dengan uang, maka pertukaran tersebut harus lengkap (*taqabud*) dan tanpa ada jeda (*hulul*). Jika dua orang saling bertukar uang, yang salah satu di antara mereka membayar dengan kontan sementara yang lain berjanji akan membayarnya nanti, maka orang pertama tidak dapat menggunakan uang yang dijanjikan dalam transaksi tersebut sampai ia benar-benar dibayar. bukan sebagai barang yang diperjualbelikan. Itulah alasan Ibnu Taimiyah ketika menentang jual beli uang.⁸⁴

Pada pernyataan Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah diatas, mereka menyepakati atau menyamakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas atau barang yang diperjualbelikan. Karena hal itu bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan menzalimi orang-orang yang membutuhkan uang tersebut sebagai alat tukar. Karena itu

⁸³ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah...*, H. 239-240

⁸⁴ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (London: Islamic Foundation, 1988), h. 140-141

mata uang haruslah bersifat tetap, sehingga nilainya tidak naik dan turun. Dan perbedaan mengenai penurunan nilai mata uang, Al-Ghazali mengatakan, "Jika sekeping koin mengandung sejumlah perak tertentu, tetapi dicampur dengan tembaga, dan itu merupakan koin resmi dalam negara tersebut, maka hal ini dapat diterima, baik muatan peraknya diketahui ataupun tidak. Namun, jika itu tidak resmi, koin itu dapat diterima hanya jika muatan peraknya diketahui." Dari pernyataannya tersebut, tampaknya Al-Ghazali berpendapat bahwa jika penurunan nilai uang terjadi karena kecurangan, pelakunya harus dihukum. Namun, jika pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima. Dengan demikian, ia membolehkan kemungkinan uang representatif (*token money*), seperti yang kita kenal dalam istilah modern. Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat sebagai berikut:⁸⁵ "Penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka". Di tengah penggunaan *fulus* secara luas pada masyarakat, pada saat yang bersamaan penggunaan *dirham* semakin sedikit dalam kegiatan transaksi. *Dirham* semakin menghilang dari peredaran dan inflasi semakin melambung yang ditandai dengan semakin meningkatnya harga-harga produk. Dampak pemberlakuan *fulus* sebagai

⁸⁵ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah...*, h. 240

mata uang resmi adalah terjadinya kelaparan sebagai akibat *inflasi* keuangan yang mendorong naiknya harga.

Ibnu Taimiyah menyarankan kepada penguasa agar tidak memelopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga serta mencetaknya menjadi mata uang dan kemudian berbisnis dengannya. Ia juga menyarankan agar penguasa tidak membatalkan masa berlaku suatu mata uang yang sedang beredar ditangan masyarakat. Bahkan, penguasa seharusnya mencetak mata uang sesuai dengan nilai riilnya tanpa bertujuan untuk mencari keuntungan apa pun dari percetakannya tersebut agar kesejahteraan masyarakat (*al-maslahah al-ammah*) tetap terjamin. Penguasa harus membayar gaji pekerja dari harta Baitul Mal. Ia menegaskan bahwa perdagangan uang akan membuka lebar pintu kezaliman terhadap masyarakat serta melenyapkan kekayaan mereka dengan dalih yang salah.⁸⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan penurunan nilai mata uang menurut Al-Ghazali adalah jika penurunan nilai mata uang terjadi karena kecurangan, pelakunya harus dihukum. Namun, jika pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka, serta untuk

⁸⁶ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h.375

menjaga harga agar tetap stabil. Bahkan, penguasa seharusnya mencetak mata uang sesuai dengan nilai riilnya tanpa bertujuan untuk mencari keuntungan apa pun dari percetakannya tersebut agar kesejahteraan masyarakat (*al-maslahah al-„ammah*) tetap terjamin.

B. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Harga

Seperti halnya para cendekiawan muslim terdahulu, perhatian Al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ia melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran agama islam. Oleh karena itu, kita tidak menemukan karya tulisnya yang khusus membahas ekonomi islam. Perhatiannya di bidang ekonomi terkandung dalam berbagai studi fiqhnya karena pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fiqh Islam. Sepanjang tulisan Al Ghazali, ia berbicara mengenai harga yang berlaku yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang di kemudian hari dikenal sebagai *al-tsaman al-adil* (harga yang adil) di kalangan ilmuan muslim. Al Ghazali menunjuk kepada kurva penawaran bahwa jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi produk-produknya, ia akan menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Ia kelihatannya memiliki wawasan tentang konsep elastisitas permintaan ketika menyatakan bahwa pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan, karenanya terjadi peningkatan laba. Al Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutnya jika

seorang pembeli menawarkan harga “yang lebih tinggi” daripada “harga yang berlaku”, penjual harus menolaknya. Karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu bukanlah suatu kezaliman jika tidak ada penipuan di dalamnya.⁸⁷

Pemikiran Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk, naik dan turunnya harga juga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar, karena itu jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan penawaran menurun, harga tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga karena tindakan yang tidak adil. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran. Ia menggambarkan perubahan harga pasar sebagai berikut: “jika penduduk menjual barang-barangnya secara normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang atau karena peningkatan jumlah penduduk, kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah SWT”. Dalam kasus ini memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah

⁸⁷ Surya Darma Putra, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga....*, h.39

pemaksaan yang salah. Ungkapan “dengan jalan harga yang normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil” mengindikasikan bahwa harga yang setara itu harus merupakan harga yang kompetitif dan hanya praktik yang penuh dengan penipuan yang dapat menyebabkan kenaikan harga-harga.

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-qu’ran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadis nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran. Ia mengungkapkan bahwa harga yang setara itu harus merupakan harga yang kompetisi yang tidak disertai penipuan., karena harga yang wajar terjadi pada pasar kompetitif dan hanya praktik yang penuh dengan penipuan yang dapat menyebabkan kenaikan harga-harga. Ibnu Taimiyah juga mengungkapkan adanya regulasi harga. Tujuan regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ibnu taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand*. Dalam

melakukan penetapan harga, harus dibedakan antara para pedagang lokal yang memiliki persediaan barang dengan para importir. Dalam hal ini, para importir tidak boleh dikenakan kebijakan tersebut. Namun, mereka dapat diminta untuk menjual barang dagangannya seperti halnya rekanan importir mereka. Penetapan harga akan menimbulkan dampak yang merugikan persediaan barang-barang impor mengingat penetapan harga tidak diperlukan terhadap barang-barang yang tersedia ditempat itu, karena akan merugikan para pembeli.⁸⁸

Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan harga menurut Al-Ghazali bahwa pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan, karenanya terjadi peningkatan laba, Ia bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan, menurutnya jika seseorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang berlaku penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu bukan suatu kezaliman jika tidak ada penipuan di dalamnya. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah bahwa kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk, naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi, bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat produksi, penurunan jumlah impor barang-barang diminta atau juga tekanan pasar.

⁸⁸ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....*h.316

C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Pasar

Secara eksplisit Imam Ghazali mengaitkan segala kegiatan ekonomi dengan moral dan akhlak yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu berdasarkan prinsip tauhid, dan dalam kaitannya dengan mekanisme pasar, Al-Ghazali dalam Ihya 'Ulumuddin, juga telah membahas secara detail tentang perdagangan dan pasar yang harganya selalu bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Al Ghazali menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan signifikansi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela, serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Tidak ditinggalkan lagi. Al Ghazali tampaknya membangun dasar-dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai "semangat kapitalisme". Bagi Al Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi.⁸⁹

Menurutnya, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Imam al-Ghazali, sebagaimana ilmuwan muslim lainnya dalam membicarakan harga selalu mengkaitkan dengan keuntungan tetapi dia belum mengkaitkan harga barang dengan pendapatan dan biaya-biaya. Bagi Al-Ghazali, keuntungan (*riḥ*), merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang. Dalam kajian ini perlu ditambahkan

⁸⁹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.....h.264

sedikit tentang pemikiran Al-Ghazali mengenai konsep keuntungan dalam Islam. Menurutnya, motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme. Al-Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja.

Dalam pandangannya yang lebih luas, Ibnu Taimiyah mengemukakan tentang konsep mekanisme pasar didalam bukunya “Al- Hisbah fil Islam”. Beliau mengatakan, bahwa di dalam sebuah pasar bebas (sehat), harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Suatu barang akan turun harganya bila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan. Dan sebaliknya ia mengungkapkan bahwa suatu harga bisa naik karena adanya penurunan jumlah barang yang tersedia atau adanya peningkatan jumlah penduduk mengindikasikan terjadinya peningkatan permintaan. Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi atau pemborosan produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga karena tekanan pasar.⁹⁰

Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana, dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan

⁹⁰ Mul Irawan, *Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah)*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.1 No.1, 2015) h.70-71

permintaan dan penawaran.⁹¹ Pada masa Ibnu Taimiyah kenaikan harga-harga dianggap sebagai akibat dari kezaliman para pedagang. Menurut Ibnu Taimiyah, pandangan tersebut tidak selalu benar. Ibnu Taimiyah menyebut kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk. Penurunan jumlah barang dapat disebut juga sebagai penurunan persediaan (*supply*), sedangkan peningkatan jumlah barang dapat disebut juga sebagai kenaikan permintaan (*demand*). Suatu kenaikan harga yang disebabkan oleh penurunan *supply* atau kenaikan *demand* dikarakteristikan sebagai perbuatan Allah Swt untuk menunjukkan mekanisme pasar yang bersifat impersonal.⁹²

Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan pasar menurut Al-Ghazali perbedaannya adalah bagi Al-Ghazali pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagi hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah bahwa didalam sebuah pasar bebas (sehat), harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan.

⁹¹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.....h. 307

⁹² Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.....h. 309

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis terdahulu, maka dapat disimpulkan:

1. Persamaan Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang uang adalah bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar. Sedangkan perbedaannya adalah menurut Al-Ghazali bahwa penurunan nilai mata uang terjadi karena kecurangan, dan pelakunya harus di hukum, sedangkan menurut Ibnu Taimiyah bahwa penguasa seharusnya mencetak uang (mata uang selain emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil atas transaksi masyarakat.
2. Persamaan pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang harga adalah bahwa harga yang berlaku di tentukan oleh praktik-praktik pasar yang berjalan secara bebas. Sedangkan perbedaannya adalah menurut Al-Ghazali bahwa pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan, karenanya terjadi peningkatan laba, Ia bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan, menurutnya jika seseorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang berlaku penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu bukan suatu kedzaliman jika tidan ada penipuan di dalamnya, sedangkan menurut Ibnu Taimiyah bahwa

kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk.

3. Persamaan pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang pasar adalah bahwa proses timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Sedangkan perbedaannya adalah bagi Al-Ghazali pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagi hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah bahwa didalam sebuah pasar bebas (sehat), harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan.

B. SARAN

Berkenaan dengan segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa catatan dan saran-saran yang dianggap perlu:

1. Perlu dikaji lebih dalam lagi tentang pemikiran Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah, khususnya mengenai uang, harga dan pasar yang sekiranya pemikirannya tersebut mungkin masih relevan pada saat ini dan tidak melenceng dari syariat Islam.
2. Bagi para pembaca skripsi ini, hendaknya melakukan pembacaan secara kritis sehingga penulis berharap pembaca dapat memberikan masukan saran dan kritik yang akan sangat berguna bagi penulis.

3. Kepada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang dalam hal ini merupakan pelaksanaan pendidikan perguruan tinggi, untuk turut serta dalam menggali wawasan dan kajian-kajian pemikiran ekonomi yang bersifat keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Huril. 2017. Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang, Aktivitas Produksi dan Etika Perilaku Pasar (Studi atas dalam Kkitab Ihya' 'Ulumuddin). *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta*
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Nadwah, t.t. Jus 2,
- Al- Qur'an Magfirah Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2006) h.237
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rnika Cipta
- Assauri, Sofian. 2004. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fageh, Achmad. 2012. Konsepsi Uang dan Kebijakan Moneter Perspektif Ibn Taimiyah. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*
- Farida, Ulfa Jamilatul. 2012. Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.Vi No. 2
- Farma, Junia. 2018. Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah, *Jurnal Studi Islam*. Vol. 13 No. 2
- Ginting, Nembah F. Hartimbu. 2011. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Yrama Widya
- Hanapi, Muhammad Shukri. 2019. Re-Thinking The Consumerism Phenomenon In The Liberalist Capitalist Economic System: In a Search Of An Islamic Consumerism Model. *International Journal of Religious and Cultural Studies* Vol.1 No.1
- Harahap, Soritua Ahmad Ramdani. 2019. Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Fungsi Uang, *Jurnal LAA MAISYIR* Vol.6 No.1,
- Hasan, Ahmad. 2005. *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hilaf, Syamsul. 2014. Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung*. Vol.6 No.2

- Idrii, *Hadis Ekonomi. Ekonomi Da'am* Perspektif Hadis Nabi, Depok: Kencana, 2015
- Irawan, Mul. 2015. Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.1 No.1
- Islahi. 1997. *Konsep Ekonomi Ibnu Timiyah*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Islahi, Abdul Azim. 1988. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. London: Islamic Foundation,
- Ismail. Pendidikan Islam. Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah. <http://pendidikanislamismail.blogspot...>,
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2013. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi Keempat Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2017. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi Kelima Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Larasti, Lantika. 2016. Mekanisme Penetapan Harga Komoditas Pokok Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*
- Mardalena Ayu. 2016. Analisis Perbandingan Ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Penurunan Nilai Mata Uang. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu*
- Marwanto, Eko. 2012. “ *Teori Permintaan (Demand) dan Teori Penawaran (Supply)*”. <http://www.ekomarwanto.com/2012/04/teori-permintaan-demand-dan-teori-html>
- Mustafa, Edwin, dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Depok: Kencana
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Putong, Iskandar. 2000. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Putra, Surya Darma. 2011. Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga Dalam Jual Beli. *Skripsi Fakultas Stari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau*

- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Saputra, Devit. 2011. *Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Al-Ghazali. Skripsi Fakultas Stari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau*
- Sofian Assauri. 2004. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2012. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers
- Sukirno, Sadono. 1985. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Bima Grafika.
- Suma Muhammad Amin. 2002. *Ijtihad Ibnu Taimiyyah Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Sumar'in. 2013. *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Makro Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suryawan, Rahmad. 2013. *Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghozali Tentang Mekanisme Pasar Islami. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Taimiyah, Ibnu. 1963. *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*. Riyadh: Matabi' al-Riyadh.
- Yadi, Januari. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Yunita Ika Fauzia, Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana
- Yustati, Herlina. 2011. *Konsep Uang Menurut Al-Ghazali. Skripsi Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Bengkulu*
- Zuber dan Bakker. 2001. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Renika Cipta

L

A

M

P

I

R

A

N



SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0697/In.11/P.IV/PP.00.5/06/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Down :

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, MA
NIP. : 196606161995031003
Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Makmur, Lc., MA
NIDN. : 2004107601
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Ean Mardiani
NIM. : 1611130004
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
Judul Skripsi : PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM TENTANG UANG HARGA DAN PASAR (TELAAH DARI AL-GHAZALI DAN IBNU TAIMIYAH).

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 30 Juni 2020
Dekan,



[Signature]
Dr. Azahini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Bengkulu
 Telpun (0736) 51171, 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA Eni Mardiana
 NIM 1611150009
 PRODI Ekonomi Syariah
 SEMESTER III (Tengah)

JUDUL YANG DIARUKAN
 1. Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar
(Terkait M. Ghazali dan Ibnu Taimiyah)
 2. _____
 3. _____

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas
 Catatan _____

Pengelola Perpustakaan
Doni 10/10/20
 NIM 11141301 2006 01 2012

b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
 Catatan ingin dilanjutkan

Pembimbing Akademik
Akmalia
 NIM 11141301 2006 01 2011

c. Tim Kelengkapan Proposal
 Catatan diryatakan layak

15-5-20

d. Konsultasi dengan Kaprodi
 Catatan ACC Judul

[Signature]
 Ketua Jurusan IAIN
[Signature]
 Kaprodi

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, dan Tim Kelengkapan Proposal, judul yang diusulkan adalah _____

Eni Mardiana, S.C. M.M.
 NIM 11141301 2006 01 2009

Kaprodi
[Signature]
 NIM 11141301 2006 01 2001

Bengkulu
 Mahasiswa
[Signature]
 Eni Mardiana
 NIM. 1611150009

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa
 NIM
 Jurusan/Prodi

Een Mardiani
 1611130009
 Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1	Latar belakang	di latar belakang ungkapkan pendapat ahli tentang uang, harga dan pasar bebas secara teoritis dan empiris
2	Rumusan masalah	- tambahkan kata Islam, karena di rumusan masalah hanya menjelaskan pemikiran ekonomi saja. tambahkan kata Islam juga.
3	Tujuan Penelitian	
4	Penelitian terdahulu	Sekolah menemukan persamaan dan perbedaan, ambil sifat dari penelitian ini
5	Kajian Teori	- Tambah pengertian menurut para ahli - Perbaiki huruf arabiknya
6	Daftar pustaka	Tambah referensi bagi

Bengkulu,
 Penyeminar,

H. MAKMUR, LC, MA.
 NIP. 2009101601





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin, 08 Juni 2020
Nama Mahasiswa : Ean Mardiani
NIM : 1611130009
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Pemeriksaan Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar.	 Ean Mardiani	 H. Makmur Lc

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar (Telaah dari Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)" yang disusun oleh

Nama Ecn Mardiani
NIM : 1611130004
Prodi Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari Senin
Tanggal 08 Juni 2020

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi

Bengkulu, 08 Juni 2020

Mengetahui Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Eka Sri Wahyuni S.E., M.M.
NIP: 197705092008012014

Penyeminar

H. Makmur, Iq, M.A.
NIP: 2004107601



SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0697/In.11/F.IV/PP.00.5106/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, MA
NIP. : 196606161995031003
Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Makmur, Lc., MA
NIDN. : 2004107601
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munasqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Een Mardiani
NIM. : 1611130004
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
Judul Skripsi : PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM TENTANG UANG HARGA DAN PASAR (TELAAH DARI AL-GHAZALI DAN IBNU TAIMIYAH).

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 30 Juni 2020

Dekan,



[Handwritten Signature]
Dr. Anshini, MA
NIP: 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172 53879 Faksimil (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Een Mardiani
 NIM: 1611130004
 Judul Skripsi: Pendidikan Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Dasar (Telaah Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)

Program Studi: Ekonomi Syariah
 Pembimbing III: I

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1		Latihan Glesdy	cek	K.
2		Pemindahan	cek	K.
3		Yusufi	revisi	K.
4		Bul III, IV	cek	K.
5		Konsep Awal Paragraf	revisi	K.

Mengetahui
 As. Ketua Jurusan Ekonomi Islam

[Signature]
 Desi Isnaini, MA
 NIP. 197412022008042001

Bengkok
 Pembimbing III

[Signature]
 Dr. Nurul Hax, MA
 NIP. 196606161995031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax: (0376) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Een Mardiani Program Studi : Ekonomi Syariah
Nim : 1611130004 Pembimbing II : Makmur Le, MA
Judul Skripsi : Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar
(Telaah Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Kamis, 02 Juli 2020	BAB I	1. Ungkapkan pendapat ahli tentang uang, harga dan pasar 2. Tambah kata-kata supaya lebih jelas 3. Cari persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu 4. Perbaiki huruf arabnya	MSJ
2	Senin, 03 Agustus 2020	BAB II	1. Tambah materi lagi 2. Perbaiki huruf arabnya	MSJ
3	Kamis, 03 September 2020	BAB III	1. Tambah materi lagi, cari dari beberapa buku	MSJ
4	Kamis, 01 Oktober 2020	BAB IV-V	1. Revisi	MSJ
5	Rabu, 11 November 2020	BAB IV-V	1. Perbaiki tulisan dan ketikan	MSJ
6	Rabu, 18 November 2020	BAB IV-V ACC	1. ACC	MSJ

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Een Mardiani, Nim 1611130004 dengan judul "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar (Telaah al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)". Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Eonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang monoqosyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 19 November 2020

Pembimbing I


Dr. Nurul Hak, MA
NIP: 196606161995031003

Pembimbing II


Makmur, Lc., MA
NIP: 2004107601



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar (Telaah dari Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)" yang disusun oleh

Nama Ean Mardiani
NIM 1611130004
Prodi Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari Senin
Tanggal 08 Juni 2020

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi

Bengkulu, 08 Juni 2020

Mengetahui Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Eka Sri Wahyuni S.E., M.M.
NIP: 197705092008012014

Penyeminar

H. Makmur, Iq.M.A
NIP: 2004107601